

ISBN: 978-623-09-4912-8

KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL BAGI NUTRISIONIS DAN DIETISIEN

Asep Ahmad Munawar; Yesi Herawati; Herlina Hamid; Ni Wayan Rapiasih; Yufrida Leni Fayakun; Zahrotiah; Yenita; Sri Rezeki Pettalolo; Fachrul Rozy; Siti Dharma Azizah; Ida Ayu Nyoman Triwini; Bandawati; Asriaty; Astri Purwanti; Ani Prasetyaningsih; Ano Rosdiana; Tri Harsono; Ahmad Farudin; Dian Anggorowati; Lilis Trisnawati.

**PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA (PERSAGI)
Bekerjasama dengan
ASOSIASI DIETISIEN INDONESIA (AsDI)**

Editor:

*Sugeng Eko Irianto, MPS, PhD
Prof. Dr. Ir. Trina Astuti, MPS
Sunarti, S.Gz, MKM, RD
Triyani Kresnawan, DCN, M.Kes, RD, FISQua
Rodliah, S.Gz, MKM, RD
Dhamas Pratista, S.Tr.Gizi*



Penerbit:

PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA

*Grand Centro Bintaro B2, Jl. Raya Kodam Bintaro,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 12320*



KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL BAGI NUTRISIONIS DAN DIETISIEN

PENASEHAT

Rudatin; Fitri Hidayani; Sugeng Eko Irianto; Joko Susilo

PENYUSUN

Asep Ahmad Munawar; Yesi Herawati; Herlina Hamid; Ni Wayan Rapiasih; Yufrida Leni Fayakun; Zahrotiah; Yenita; Sri Rezeki Pettalolo; Fachrul Rozy; Siti Dharma Azizah; Ida Ayu Nyoman Triwini; Bandawati; Asriaty; Astri Purwanti; Ani Prasetyaningsih; Ano Rosdiana; Tri Harsono; Ahmad Farudin; Dian Anggorowati; Lilis Trisnawati

EDITOR

Sugeng Eko Irianto; Trina Astuti; Sunarti; Triyani Kresnawan; Rodliah; Dhamas Pratista



DITERBITKAN OLEH

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP PERSAGI)

Bekerjasama dengan

Pengurus Pusat Asosiasi Dietisien Indonesia (AsDI)

ALAMAT REDAKSI

Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP PERSAGI)

Grand Centro Blok B2, Jl. Raya Kodam Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 12320

Telepon/Fax: (021) 73662299, email: persagidpp@gmail.com, website: www.persagi.org

HAK CIPTA ©2023 DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik termasuk *fotocopy* rekaman dan lain-lain tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim Puji dan syukur kami panjatkan kahadirot Tuhan Yang Maha Esa Alloh SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan Pedoman Kredensial dan rekredensial Nutrisionis dan Dietisien. Pedoman ini dibuat dengan maksud agar semua tenaga Nutrisionis dan Dietisien yang memerlukan kewenangan klinis dalam melaksanakan praktek kegiatan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan acuan yang jelas dan seragam sesuai dengan level kompetensiyai melalui suatu proses Kredensial dan atau rekredensial.

Pedoman Kredensial dan Rekredensial Nutrisionis dan Dietisien mendeskripsikan tentang tatalaksana proses kredensial dan rekredensial, rincian kewenangan klinis seorang nutrisionis dan dietisien sesuai dengan level kompetensi serta kriteria mitra bestari dalam melakukan kredensial dan rekredensial.

Untuk kesempurnaan pedoman ini kami menunggu adanya masukan dan saran dari berbagai pihak sebagai bahan untuk melakukan revisi di masa-masa yang akan datang. Kami berharap pedoman ini dapat membawa manfaat yang setinggi-tingginya bagi fasilitas pelayanan kesehatan, komite tenaga kesehatan lain, Tim Kredensial, Mitra Bestari Tenaga Gizi, tenaga Nutrisionid dan Dietisien serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses kredensial dan rekredensial Nutrisionis dan Dietisien.

Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum DPP PERSAGI dan Ketua Umum PP AsDI yang senantiasa memberikan dukungan sepenuhnya sehingga pedoman kredensial dan rekredensial Nutrisionis dan Dietisien ini dapat diselesaikan.

Ketua Tim Penyusun



Asep Ahmad Munawar, SKM, MKM, RD

SAMBUTAN

KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga proses penyusunan “Pedoman Kredensial dan Re-kredensial Nutrisionis dan Dietisien” dapat diselesaikan sesuai dengan kebutuhan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Asosiasi Dietisien Indonesia (ASDI).

Pedoman ini disusun sebagai panduan dan acuan yang jelas bagi tenaga gizi (Nutrisionis dan Dietisien) dalam melaksanakan kewenangan klinis sesuai dengan level kompetensinya di fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit setelah melalui suatu proses kredensial. Pedoman kredensial dan re-kredensial nutrisionis dan dietisien mendeskripsikan tentang tatalaksana proses kredensial dan re-kredensial, rincian kewenangan klinis seorang nutrisionis dan dietisien sesuai dengan level kompetensi serta kriteria mitra bestari dalam melakukan kredensial dan rekredensial.

Saya berharap pedoman ini dapat membawa manfaat yang setinggi-tingginya bagi Nutrisionis, Dietisien, Mitra Bestari Tenaga Gizi, Tim Kredensial, manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam proses kredensial dan re-kredensial nutrisionis dan dietisien.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua PP ASDI yang telah memberikan dukungan penyusunan buku pedoman ini, tim penyusun dan tim reviewer yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan penyusunan buku pedoman ini.

Ketua Umum DPP PERSAGI




Rudatin, SSt.MK, SKM, M.Si

SAMBUTAN

KETUA PENGURUS PUSAT ASOSIASI DIETISIEN INDONESIA

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga proses penyusunan “Pedoman Kredensial dan Re-kredensial Nutrisionis dan Dietisien” dapat diselesaikan dan diimplementasikan untuk seluruh tenaga Nutrisionis dan Dietisien di Indonesia.

Pedoman Kredensial dan Rekredensial Nutrisionis dan Dietisien tersusun dengan dukungan DPP Persagi dan merupakan salah satu pedoman yang sangat dibutuhkan oleh seluruh tenaga gizi khususnya yang bekerja di Fasilitas Layanan Kesehatan sejak layanan primer sampai dengan yang tertinggi yaitu tersier. Kredensial merupakan proses untuk mendapatkan rincian kewenangan klinis seorang nutrisionis dan dietisien sesuai dengan level kompetensi yang digunakan untuk melaksanakan peran dan fungsinya yang sesuai.

Kredensial merupakan syarat yang harus dilakukan dalam rangka pemenuhan persyaratan dari institusi tempat tenaga Nutrisionis dan Dietisien melaksanakan pekerjaannya. Pemenuhan syarat tersebut membutuhkan upaya dari tenaga yang bersangkutan agar level kompetensi dapat dipertahankan maupun ditingkatkan melalui kegiatan pengembangan keprofesian yaitu mempertahankan sikap profesional dalam menjalankan tugas dan mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi yang menunjang.

PP AsDI sangat mendukung dan terus melakukan upaya untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan seluruh tenaga Nutrisionis dan Dietisien yang menjadi praktisi di fasilitas layanan kesehatan. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyusun pedoman kredensial dan rekredensial Nutrisionis dan Dietisien yang telah menyelesaikan pedoman ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada anggota di seluruh Indonesia.

Ketua PP Asosiasi Dietisien Indonesia



Fitri Hidayani, SST, S.Gz, MKM, RD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Manfaat Kredensial	4
1.4 Ruang Lingkup	5
1.5 Definisi Operasional	5
BAB II TATA LAKSANA KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL NUTRISIONIS DAN DIETISIEN	7
2.1 Konsep Dasar Kredensial dan Rekredensial	7
2.2 Persyaratan Kredensial dan Rekredensial	8
2.3 Instrumen Kredensial dan Rekredensial Nutrisionis dan Dietisien	9
2.4 Mekanisme Kredensial dan Rekredensial Nutrisionis dan Dietisien	9
BAB III KEWENANGAN KLINIS NUTRISIONIS DAN DIETISIEN	12
3.1 Dasar Penyusunan Rincian Kewenangan Klinis Nutrisionis dan Dietisien	12
3.2 Batasan Level Nutrisionis dan Dietisien	13
3.3 Rincian Kewenangan Klinis	19
BAB IV MITRA BESTARI (<i>PEER GROUP</i>) NUTRISIONIS DAN DIETISIEN	48
4.1 Pengertian Mitra Bestari	48
4.2 Persyaratan Mitra Bestari	48
4.3 Pembentukan Tim Mitra Bestari	49
4.4 Tugas Mitra Bestari	49
4.5 Kriteria Penilaian Mitra Bestari Tenaga Gizi	50
4.6 Metode Penilaian oleh Mitra Bestari	51
4.7 Rekomendasi Mitra Bestari	51
BAB V MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDENSIAL	53
BAB VI PENUTUP	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Level Kompetensi Nutrisionis Dietisien	13
Tabel 2.	Rincian Kewenangan Klinis	19
Tabel 3.	Persyaratan Mitra Bestari	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Selain itu, menurut Undang-Undang No 36 tahun 2014 bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab yang memiliki etik dan moral tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan serta pembinaan, pengawasan dan pemantauan, agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Perkembangan teknologi dalam dunia gizi dan kesehatan telah memberikan pengenalan terhadap teknik baru dan prosedur baru sehingga diperlukan pengetahuan dan pelatihan yang memadai untuk menjawab tantangan tersebut. Sejalan dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang informasi gizi dan kesehatan membuat manajemen rumah sakit berusaha untuk memastikan bahwa penyelenggara pelayanan gizi dan kesehatan yang dilakukan untuk tenaga kesehatan memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Nutrisi dan Dietisien menurut Undang-Undang Tenaga Kesehatan 36 Tahun 2014 pasal 11 ayat 9, memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang maksimal kepada masyarakat dan mampu mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan perilaku sadar gizi, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Nutrisi dan Dietisien harus dilakukan dengan tanggung jawab yang tinggi dengan senantiasa menjunjung etik, moral dan keahlian serta kewenangan yang terus menerus ditingkatkan mutunya.

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang terfokus pada keselamatan pasien. Pasien yang datang atau masuk pada institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit diidentifikasi risiko yang dapat memperburuk kondisinya, kemudian dikaji kebutuhannya, dibuat rancangan asuhan dan dimonitor perkembangannya. Bila Nutrisisionis dan Dietisien mengikuti standar pelayanan sesuai kompetensi dan kewenangannya, maka keselamatan pasien akan menjadi optimal.

Dietisien merupakan tenaga gizi yang termasuk ke dalam Profesional pemberi asuhan (PPA) berdasarkan KMK No.1128 tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit memiliki tanggung jawab dalam memberikan asuhan kepada pasien secara langsung. Pelaksanaan asuhan memberikan kontribusi terhadap *outcome* pasien secara keseluruhan, oleh sebab itu fasilitas kesehatan harus memastikan PPA memiliki kompetensi yang spesifik terhadap jenis asuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya rumah sakit untuk menjaga keselamatan pasien adalah melalui penyediaan Nutrisisionis dan Dietisien yang profesional yang kompeten untuk memberikan asuhan. Standar nasional akreditasi rumah sakit maupun *The Joint Commission International for Hospital Accreditation* menyebutkan perlunya suatu Institusi pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa staf profesional kesehatan yang memberi asuhan sesuai kewenangan klinisnya dan kompeten sesuai dengan standar profesi, keterampilan (keahliannya) melalui proses kredensial dan re-kredensial. Kredensial adalah proses formal yang digunakan untuk memverifikasi suatu keahlian/kompetensi, pendidikan, pelatihan, pengalaman dan profesionalisme seseorang untuk memberikan pelayanan yang spesifik, mengedepankan keselamatan pasien dan bermutu tinggi dalam keahliannya. Kewenangan klinis adalah hak seorang praktisi untuk memberikan asuhan pada pasien di RS berdasarkan bidang keahliannya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan maupun pengalaman. Kewenangan klinis Nutrisisionis dan Dietisien diberikan melalui proses kredensial yang dilakukan oleh *Peer Group* (Mitra Bestari) melalui proses kredensial, yaitu proses verifikasi pada seseorang untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberikan kewenangan klinis (*Clinical privilege*) dalam menjalankan tindakan kesehatan tertentu dalam lingkungan rumah sakit tersebut

untuk suatu periode tertentu. Pedoman kredensial Nutrisionis dan Dietisien sebagai acuan dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan gizi dan memastikan bahwa pemberi asuhan gizi dilakukan oleh Nutrisionis dan Dietisien yang kompeten dan berdasarkan kualifikasi profesional gizi.

Kewenangan Nutrisionis dan Dietisien dalam memberikan pelayanan gizi mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang bisa digunakan untuk menentukan rincian kewenangan klinis adalah:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.
- b. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor 23 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya.
- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penetapan SKKNI Kategori Bidang Dietisien.
- d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 156 Tahun 2019 tentang Penetapan SKKNI Kategori Bidang Nutrisionis.
- e. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 342 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Nutrisionis.
- f. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1910 Tahun 2022 tentang Standar Profesi Dietisien.
- g. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/244/2022 tentang peta jabatan unit pelaksana teknis di lingkungan Dirjen Yankes
- h. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) banyak yang mengajukan permohonan kredensial bagi Nutrisionis dan Dietisien namun belum tersedia mitra bestari (*peer group*) dan belum memiliki pedoman kredensial sebagai dasar dalam melakukan kredensial/rekredensial. Berdasarkan hal tersebut, perlu disusun pedoman kredensial bagi Nutrisionis dan Dietisien untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus menjadi payung hukum pelaksanaan kredensial Nutrisionis dan Dietisien seluruh Indonesia.

1.2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Sebagai Pedoman untuk pelaksanaan verifikasi dalam rangka meningkatkan profesionalisme Nutrisionis dan Dietisien dalam pelayanan gizi dan kesehatan di fasyankes demi keselamatan pasien melalui mekanisme kredensial dan rekredensial.

b. Tujuan Khusus

1. Memberikan acuan mekanisme kredensial dan rekredensial bagi Nutrisionis dan Dietisien di fasyankes.
2. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Nutrisionis dan Dietisien di fasyankes.
3. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Nutrisionis dan Dietisien di fasyankes.
4. Meningkatkan reputasi dan kredibilitas Nutrisionis dan Dietisien dalam melaksanakan pelayanan gizi di fasyankes.
5. Memberikan rincian kewenangan klinis bagi Nutrisionis dan Dietisien yang melakukan pelayanan gizi di fasyankes.
6. Memfasilitasi proses kredensial/rekredensial bagi Nutrisionis dan Dietisien yang tidak memiliki mitra bestari (*Peer Group*) di fasyankes oleh tim kredensial PERSAGI.
7. Memberikan umpan balik kepada manajemen rumah sakit/fasyankes tentang kewenangan klinis

1.3 Manfaat

- a. Memudahkan proses kredensial/re-kredensial
- b. Mendapatkan pengakuan kewenangan klinis
- c. Meningkatkan mutu keahlian/ketrampilan Nutrisionis dan Dietisien.
- d. Memberikan kepastian hukum terkait kewenangan klinis Nutrisionis dan Dietisien di fasilitas pelayanan kesehatan.
- e. Memberikan perlindungan terhadap pelayanan yg diberikan oleh Nutrisionis dan Dietisien kepada pasien di fasyankes.

- f. Menjamin kepastian kualitas pelayanan gizi oleh Nutrisionis dan Dietisien di fasyankes.

1.4 Ruang Lingkup

Pedoman kredensial Nutrisionis dan Dietisien ini dapat digunakan bagi Nutrisionis dan Dietisien yang bekerja di fasyankes yang memberikan pelayanan gizi kepada pasien seperti:

- a. Rumah sakit pemerintah pusat/daerah/swasta/BUMN/TNI/POLRI
- b. Puskesmas
- c. Klinik kesehatan
- d. Praktik mandiri Dietisien
- e. Fasilitas lainnya yang memperkerjakan Nutritionis dan Dietesien

1.5 Definisi Operasional

- a. Nutrisionis adalah Seorang yang memiliki pendidikan di bidang gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (lulusan D3 Gizi, Sarjana terapan gizi, Sarjana Gizi, Magister gizi dan Doktoral Gizi) (Standar Profesi Nutrisionis).
- b. Dietisien adalah lulusan pendidikan profesi dietisien sesuai peraturan perundang-undangan (Standar Profesi Dietisien, 2022).
- c. Profesi Gizi adalah suatu pekerjaan di bidang gizi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan (body of knowledge), memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, memiliki kode etik dan bersifat melayani masyarakat.
- d. Profesional Pemberi Asuhan (PPA) adalah mereka yang secara langsung memberikan asuhan kepada pasien (seperti: Dokter Penanggung Jawab Pelayanan/DPJP, tenaga gizi (nutrsionis dan dietisien), perawat, bidan, apoteker, psikologi klinis, fisioterapi dan sebagainya).
- e. Pelayanan Gizi adalah suatu upaya memperbaiki atau meningkatkan gizi, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit.

- f. Proses kredensial (*Credentialing*) adalah suatu proses yang digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap kualifikasi pendidikan, Surat Tanda Registrasi, pelatihan, kesehatan, pengalaman, profesionalisme yang berhubungan dengan kompetensi individu (Aspek kognitif, afektif, psikomotorik dan fisik), performance dan profesionalisme tenaga kesehatan dalam suatu profesi untuk menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan mengutamakan aspek keselamatan pasien.
- g. Proses Rekredensial (*Re-credentialing*) adalah proses evaluasi terhadap Nutrisionis dan Dietisien yang telah bekerja dan mempunyai kewenangan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut untuk menentukan apakah yang bersangkutan masih layak diberikan kewenangan tersebut untuk jangka waktu tertentu.
- h. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) adalah Kewenangan yang diberikan (dijamin) oleh Institusi fasyankes kepada praktisi untuk melakukan asuhan pelayanan yang spesifik di institusi tersebut dengan batasan yang jelas berdasarkan beberapa faktor antara lain lisensi, edukasi, pelatihan, pengalaman, penilaian yang menunjukkan kompetensi dan dokumentasinya. Kewenangan klinis menunjukkan perbedaan tingkat pengambilan keputusan dan penerapan keterampilan seorang praktisi.
- i. Surat Penugasan Klinis (*clinical appointment*) adalah Surat yang diterbitkan oleh Pimpinan Fasyankes kepada seorang Nutrisionis dan Dietisien untuk melakukan asuhan gizi dan pelayanan yang spesifik gizi di fasyankes tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang ditetapkan baginya.
- j. Mitra bestari (*Peer group*) gizi adalah sekelompok orang dengan reputasi tinggi yang memiliki kesamaan sebagai tenaga Nutrisionis dan Dietisien dan dianggap dapat menilai kompetensi untuk melakukan kegiatan pelayanan gizi.

BAB II

TATA LAKSANA KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL NUTRISIONIS DAN DIETISIEN

2.1 Konsep Dasar Kredensial dan Rekredensial

Kredensial merupakan salah satu upaya fasyankes dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keselamatan pasien dan berstandar kompetensi profesi bagi Nutrisionis dan Dietisien yang melakukan pelayanan kesehatan di fasyankes. Upaya ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga yang kompeten.

Seorang Nutrisionis dan Dietisien meskipun telah mendapat pendidikan formal dan pelatihan kekhususan dalam bidang gizi dan dietetik, namun fasyankes tetap wajib melakukan verifikasi kembali kompetensi seseorang tersebut terkait pelayanan gizi dan dietetik yang akan mereka lakukan di fasyankes. Terdapat tiga alasan penting dilakukan kredensial bagi Nutrisionis dan Dietisien :


- a. Sebagai verifikasi pendidikan formal, lisensi (STR dan SIP), sertifikat pelatihan dalam melaksanakan pelayanan gizi dan dietetik tertentu sesuai profesinya di fasyankes.
- b. Sebagai bahan evaluasi untuk pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi Nutrisionis dan Dietisien.
- c. Memastikan terjaganya profesionalisme Nutrisionis dan Dietisien dalam memberikan pelayanan gizi dan dietetik.

Kompetensi yang diperoleh tenaga Nutrisionis dan Dietisien setelah menjalankan pendidikan dan pelatihan akan dilakukan evaluasi dan dijelaskan dalam bentuk rincian kewenangan klinis (*delineation clinical privilege*). Rincian kewenangan klinis Nutrisionis dan Dietisien diperoleh dari proses kredensial sesuai dengan lingkup pelayanan gizi dan dietetik yang dilakukan.

Setiap fasyankes wajib melindungi pasiennya dari segala pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga Nutrisionis dan Dietisien. Fasilitas pelayanan kesehatan wajib mengetahui dan menjaga keamanan setiap pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam lingkungannya demi keselamatan semua pasien yang

dilayaninya sesuai dengan Undang – Undang RI No 44 tahun 2009 tentang rumah sakit.

Secara umum konsep kredensial dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Konsep Kredensial
(Sumber :Pedoman Kredensial Tenaga Kesehatan di Fasyankes, RSCM, 2017)

2.2 Persyaratan Kredensial dan Rekredensial

Kualifikasi Nutrisionis dan Dietisien yang berada di fasilitas pelayanan Kesehatan harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- Mempunyai ijazah sesuai Pendidikan gizi.
- Surat Tanda Registrasi Gizi (STRGz) yang masih berlaku.
- KTA Nasional PERSAGI yang masih berlaku.
- Memiliki surat izin Kerja (SIK)/Surat Izin Praktek (SIPGz) Profesi yang masih berlaku.
- Melampirkan bukti sertifikat pelatihan/webinar/seminar/kursus terkait gizi (3 tahun terakhir)
- Melampirkan logbook (minimal 1 tahun terakhir) untuk rekredensial

2.3 Instrumen Kredensial dan Rekredensial Nutrisionis dan Dietisien

Instrumen kredensial merupakan aplikasi yang digunakan dalam mekanisme kredensial dan rekredensial. Tata cara dan pedoman kredensial dan rekredensial diperlukan agar diperoleh persepsi yang sama sehingga proses dapat berjalan dengan baik. Instrumen kredensial dan rekredensial meliputi;

- a. Pedoman dan prosedur kredensial/rekredensial Nutrisionis dan Dietisien.
- b. Formulir pengajuan kredensial/rekredensial
- c. Formulir penilaian mandiri dan penilaian mitra bestari
- d. Formulir Rincian Kewenangan Klinis (RKK) bagi Nutrisionis dan Dietisien.
- e. Formulir penilaian/evaluasi proses kredensial/rekredensial dari Mitra Bestari
- f. Surat rekomendasi untuk surat penugasan klinis (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinis (RKK)

2.4 Mekanisme Kredensial dan Rekredensial Nutrisionis dan Dietisien

Mitra bestari tenaga gizi melakukan kegiatan berupa verifikasi berkas pengajuan kredensial dan rekredensial, penjadwalan kredensial, pemanggilan pemohon dan melakukan pelaksanaan kredensial Nutrisionis dan Dietisien berdasarkan kewenangan klinis profesi gizi. Setelah dilakukan evaluasi proses kredensial, mitra bestari memberikan rekomendasi kepada pimpinan fasyankes untuk pemberian Surat Penugasan Klinis (SPK) seorang Nutrisionis dan Dietisien berdasarkan Rincian Kewenangan Klinis (RKK). Adapun proses yang dilakukan dalam mekanisme kredensial adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, pengajuan kredensial/rekredensial

1. Jika tersedia mitra bestari di fasyankes

Setiap Nutrisionis dan Dietisien melalui pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan surat permohonan kredensial/rekredensial yang ditujukan kepada Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) sesuai dengan wilayah kerja masing-masing (DPD PERSAGI).

2. Jika tidak tersedia mitra bestari di fasyankes

Setiap Nutrisionis dan Dietisien melalui pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan surat permohonan kredensial/rekredensial yang ditujukan kepada Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) sesuai dengan wilayah kerja masing-masing (DPD PERSAGI).

b. Tahap kedua, pengajuan dokumen kredensial/rekredensial.

Adapun syarat pengajuan kredensial/rekredensial Nutrisionis dan Dietisien harus mengisi formulir pengajuan kredensial/rekredensial melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir dengan cap basah.
2. Mengisi Formulir Pengajuan Kredensial/Rekredensial.
3. Mengisi Formulir penilaian mandiri.
4. Fotokopi surat tanda registrasi (STRGz).
5. Surat Izin Kerja (SIK)/Surat Izin Praktik (SIPGz) yang masih berlaku.
6. Fotokopi sertifikat pelatihan teknis minimal 3 tahun terakhir pada saat pengajuan.
7. Memiliki KTA PERSAGI Nasional yang masih berlaku.
8. Hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kesehatan.

Untuk pengajuan rekredensial ditambahkan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi catatan harian/log book selama 1 (satu) tahun terakhir.
2. Lampiran perubahan/penambahan kompetensi untuk mengajukan rekredensial (misal penambahan kompetensi dibuktikan dengan sertifikat).
3. Fotokopi SPK dan RKK Pelayanan gizi dan dietetik

c. Tahap ketiga, evaluasi kompetensi oleh Mitra Bestari

Mitra bestari (*peer group*) melakukan verifikasi kepatutan pemberian kompetensi untuk diberi kewenangan melalui kredensial/rekredensial Nutrisionis dan Dietisien dengan cara mengkaji setiap kewenangan pelayanan yang diajukan oleh pemohon. Pengkajian dilakukan secara objektif didasarkan pada bukti meliputi : Ijazah, STRGz, SIKGz/SIPGz, sertifikat pelatihan teknis dan logbook. Dalam pengkajian mitra bestari juga menilai kemampuan pemohon berdasarkan kompetensi dan kesehatan fisik.

d. Tahap keempat, rekomendasi surat penugasan klinis

Tahap akhir proses kredensial dan rekredensial, mitra bestari merekomendasikan rincian kewenangan klinis Nutrisionis dan Dietisien dalam pemberian pelayanan gizi dan dietetik di fasyankes. Hasil rekomendasi akan disampaikan ke pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk penerbitan Surat Penugasan Klinis (SPK).

BAB III

KEWENANGAN KLINIS NUTRISIONIS DAN DIETISIEN

Rincian Kewenangan Klinis Nutrisionis dan Dietisien merupakan suatu rincian dari uraian pekerjaan atau kewenangan yang dilakukan oleh Nutrisionis dan Dietisien dalam melakukan pelayanan gizi. Setiap perubahan dari kewenangan klinis Nutrisionis dan Dietisien harus mendapat persetujuan pada saat proses rekredensial. Rincian Kewenangan Klinis dapat mencakup derajat kompetensi dan cakupan pelayanan gizi ditempat kerja.

3.1. Dasar Penyusunan Rincian Kewenangan Klinis Nutrisionis dan Dietisien

Rincian kewenangan klinis Nutrisionis dan Dietisien disusun berdasarkan;

1. Derajat Kompetensi yang selanjutnya disebut

- a. Level ND 1 – Level Nutrisionis dan Dietisien 1
- b. Level ND 2 – Level Nutrisionis dan Dietisien 2
- c. Level ND 3 – Level Nutrisionis dan Dietisien 3
- d. Level ND 4 – Level Nutrisionis dan Dietisien 4
- e. Level ND 5 – Level Nutrisionis dan Dietisien 5

2. Kualifikasi Pendidikan Formal

Kualifikasi pendidikan formal mengarahkan pada kategori Nutrisionis dan Dietisien sebagai berikut :

- a. Nutrisionis: pendidikan D3 Gizi atau D4 Gizi atau S1 Gizi atau S2 Gizi
- b. Dietisien: pendidikan profesi

3. Pola Karir

Klasifikasi Nutrisionis dan Dietisien di suatu fasyankes yang mengikuti klasifikasi jabatan fungsional (untuk ASN) dan pengembangan karir (untuk non ASN), yaitu:

a. ASN:

- 1) Jenjang Ketrampilan : Terampil, Penyelia, Mahir
- 2) Jenjang Keahlian : Pertama, Muda, Madya, Utama

b. Non ASN :

- 1) Jenjang Terampil : Terampil, Penyelia, mahir
- 2) Jenjang Ahli : Ahli

4. Pengalaman kerja

Pengakuan terhadap kemampuan (level ND) seorang Nutrisionis dan Dietisien didasarkan pada pengalaman kerja dan kinerja praktek klinis. Selanjutnya pengalaman kerja dapat menjadi suatu pertimbangan untuk menduduki level di atasnya melalui uji kompetensi.

5. Pelatihan

Pengembangan kemampuan kompetensi melalui pengalaman belajar non formal yang menunjang suatu level nutrisionis dietisien klinis.

3.2. Batasan Level Nutrisionis dan Dietisien

Batasan level Nutrisionis dan Dietisien sebagai didasarkan atas kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, pengembangan karir (pola karir) dan pelatihan sebagai berikut :

Tabel 1.
Level Kompetensi Nutrisionis Dietisien

No	Level Kompetensi	Kualifikasi Pendidikan Formal	Pengalaman Kerja	Pola Karir	Pelatihan (Penunjang)
1	ND-1	Pendidikan D3 Gizi	1 tahun, menjalani klinis 3-6 tahun	Nutrisionis Terampil (ASN/Non ASN)	Pelatihan PAGT Basic, Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan, Pelatihan Food Service
		Pendidikan S1/D4 Gizi	1 tahun, menjalani klinis 2-4 tahun	Nutrisionis Ahli Pertama (ASN/Nutrisionis Ahli (Non ASN))	Pelatihan PAGT Basic, Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan, Pelatihan Gizi Bencana, Pelatihan Food Service, Pelatihan Food Safety manajemen system ISO 22000:2018 bagi ahli gizi di Fasyankes

No	Level Kompetensi	Kualifikasi Pendidikan Formal	Pengalaman Kerja	Pola Karir	Pelatihan (Penunjang)
2	ND-2	Pendidikan D3 Gizi	4 tahun, menjalani klinis 6-9 tahun	Nutrisionis Mahir (ASN/Non ASN)	Pelatihan PAGT Basic, Pelatihan Food Service, Pelatihan Gizi Kedaruratan
		Pendidikan S1/D4 Gizi	3 tahun, menjalani klinis 4-7 tahun	Nutrisionis Ahli Muda (ASN)/Nutrisionis Ahli (Non ASN)	Pelatihan PAGT Basic, Pelatihan Food Service, Pelatihan Food Safety manajemen system ISO 22000:2018 bagi ahli gizi di Fasyankes.
		Pendidikan Registered Dietisien	2 tahun, menjalani klinis 2-3 tahun	Dietisien Ahli Pertama (ASN)/Dietisien Ahli (Non ASN)	Pelatihan PAGT Basic, Pelatihan Food Service, Pelatihan Food Safety manajemen system ISO 22000:2018 bagi ahli gizi di Fasyankes.
		Pendidikan S2 Gizi	1 tahun, menjalani klinis 2-3 tahun	Nutrisionis Ahli Muda (ASN)/Nutrisionis Ahli (Non ASN)	Pelatihan PAGT Basic, Pelatihan Food Service, Pelatihan Food Safety manajemen system ISO 22000:2018 bagi ahli gizi di Fasyankes.
		Pendidikan S2 Gizi-RD	1 tahun, menjalani klinis 2-3 tahun	Dietisien Ahli Pertama (ASN) / Dietisien Ahli (Non ASN)	Pelatihan PAGT Basic, Pelatihan Food Service, Pelatihan Food Safety manajemen system ISO 22000:2018 bagi ahli gizi di Fasyankes.

No	Level Kompetensi	Kualifikasi Pendidikan Formal	Pengalaman Kerja	Pola Karir	Pelatihan (Penunjang)
3	ND-3	Pendidikan D3 Gizi	>7 tahun, menjalani klinis 9-12 tahun	Nutrisionis Penyelia (ASN/Non ASN)	Pelatihan PAGT Basic, Pelatihan Gizi Kedaruratan, Pelatihan Food Service, Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan, Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak
		Pendidikan S1/D4 Gizi	>6 tahun, menjalani klinis 6-9 tahun	Nutrisionis Ahli Muda (ASN)/Nutrisionis Ahli (Non ASN)	Pelatihan PAGT Lanjutan (MNT pada kondisi khusus), Pelatihan Food Service, Pelatihan Food Safety manajemen system ISO 22000:2018 bagi ahli gizi di Fasyankes, Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan, Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk pada balita, Pelatihan Konseling Menyusui
		Pendidikan Registered Dietisien	>4 tahun, menjalani klinis 4-6 tahun	Dietisien Ahli Muda (ASN)/Dietisien Ahli (Non ASN)	Pelatihan PAGT Lanjutan (MNT pada kondisi khusus), Pelatihan Food Service, Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak, Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk
		Pendidikan S2 Gizi	>3 tahun, menjalani klinis 2-3 tahun	Nutrisionis Ahli Muda (ASN)/Nutrisionis Ahli (Non ASN)	Pelatihan PAGT Lanjutan (MNT pada kondisi khusus), Pelatihan Food Service, Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan, Pelatihan Tatalaksana Gizi

No	Level Kompetensi	Kualifikasi Pendidikan Formal	Pengalaman Kerja	Pola Karir	Pelatihan (Penunjang)
					Buruk, Pelatihan Konseling Menyusui
		Pendidikan S2 Gizi-RD	>3 tahun, menjalani klinis 2-3 tahun	Dietisien Ahli Muda (ASN)/ Dietisien Ahli (Non ASN)	Pelatihan PAGT Lanjutan (MNT pada kondisi khusus), Pelatihan Food Service, Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan, Pelatihan Tatalaksanaan Gizi Buruk, Pelatihan Konseling Menyusui.
4	ND-4	Pendidikan S1/D4 Gizi	>9 tahun, menjalani klinis 9-12 tahun	Nutrisionis Ahli Madya (ASN)/Nutrisionis Ahli (Non ASN)	Pelatihan PAGT Lanjutan (MNT pada kondisi khusus), Pelatihan Food Service, Pelatihan Food Safety manajemen system ISO 22000:2018 bagi ahli gizi di Fasyankes, Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan, Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk pada balita, Pelatihan Konseling Menyusui
		Pendidikan Registered Dietisien	>6 tahun, menjalani klinis 6-9 tahun	Dietisien Ahli Madya(ASN)/ Dietisien Ahli (Non ASN)	Pelatihan PAGT Lanjutan (MNT pada kondisi khusus), Pelatihan Food Service, Pelatihan Food Safety manajemen system ISO 22000:2018 bagi ahli gizi di Fasyankes, Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan, Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak,

No	Level Kompetensi	Kualifikasi Pendidikan Formal	Pengalaman Kerja	Pola Karir	Pelatihan (Penunjang)
					Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk, Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita dan Pemberian Makan Bayi dan Anak.
		Pendidikan S2 Gizi	>6 tahun, menjalani klinis 4-6 tahun	Nutrisionis Ahli Madya (ASN)/Nutrisionis Ahli (Non ASN)	Pelatihan PAGT Lanjuatn (MNT pada kondisi khusus), Pelatihan Food Service, Pelatihan Food Safety manajemen system ISO 22000:2018 bagi ahli gizi di Fasyankes, Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan, Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk pada balita, Pelatihan Konseling Menyusui, Pelatihan SDIDTK-PMBA
		Pendidikan S2 Gizi-RD	>6 tahun, menjalani klinis 4-6 tahun	Dietisien Ahli Madya(ASN)/ Dietisien Ahli (Non ASN)	Pelatihan PAGT Lanjutan (MNT pada kondisi khusus), Pelatihan Food Service, Pelatihan Food Safety manajemen system ISO 22000:2018 bagi ahli gizi di Fasyankes, Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan, Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak, Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk, Pelatihan SDIDTK-PMBA

No	Level Kompetensi	Kualifikasi Pendidikan Formal	Pengalaman Kerja	Pola Karir	Pelatihan (Penunjang)
5	ND-5	Pendidikan Registered Dietisien	>8 tahun, menjalani klinis 8-10 tahun	Dietisien Ahli Utama (ASN)/ Dietisien Ahli (Non ASN)	Pelatihan PAGT Lanjutan, Pelatihan Food Service, Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan, Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak, Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk, Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita dan Pemberian Makan Bayi dan Anak, Pelatihan Konseling Menyusui
		Pendidikan S2 Gizi	>8 tahun, menjalani klinis 6-9 tahun	Nutrisionis Ahli Utama (ASN)/Nutrisionis Ahli (Non ASN)	Pelatihan PAGT Lanjutan (MNT pada kondisi khusus), Pelatihan Food Service, Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan, Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak, Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk, Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita dan Pemberian Makan Bayi dan Anak, Pelatihan MTBS-Gizi Buruk
		Pendidikan S2 Gizi-RD	>8 tahun, menjalani klinis 6-9 tahun	Dietisien Ahli Utama (ASN)/ Dietisien Ahli (Non ASN)	Pelatihan PAGT Lanjutan (MNT pada kondisi khusus), Pelatihan Food Service, Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan,

No	Level Kompetensi	Kualifikasi Pendidikan Formal	Pengalaman Kerja	Pola Karir	Pelatihan (Penunjang)
					Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak, Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk, Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita dan Pemberian Makan Bayi dan Anak

Sumber :

1. Peraturan No. 40 tahun 2017 tentang Pengembangan Karir Keperawatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 342 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Nutrisionis.
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1910 Tahun 2022 tentang Standar Profesi Dietisien.
4. Modifikasi Tim

3.3 Rincian Kewenangan Klinis

Rincian Kewenangan Klinis Nutrisionis dan Dietisien merupakan suatu rincian dari uraian pekerjaan atau kewenangan yang dilakukan oleh Nutrisionis dan Dietisien dalam melakukan pelayanan gizi. Kewenangan klinis Nutrisionis-Dietisien dibagi atas 5 level dengan pembagian kewenangan berdasarkan level sebagai berikut:

Tabel 2.
Rincian Kewenangan Klinis

No	Level Kewenangan	Kategori Nutrisionis/Dietisien	Rincian Kewenangan	Keterangan
1	ND-1	Nutrisionis Terampil	Melakukan penilaian gizi dengan antropometri, riwayat gizi, biokimia, pemeriksaan fisik, dan/atau riwayat personal pada klien tanpa komplikasi;	Mengacu pada PAGT
			Memberikan suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	Mengacu pada Pedoman Penatalaksanaan Pemberian Tablet Tambah Darah, Kementerian

				Keehatan RI, 2015 dan Pedoman umum Kebutuhan Gizi Mikro Edensial, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020. PMK no 51 tahun 2016 tentang standar produk suplementasi gizi
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat desa/kelurahan;	Mengacu pada Panduan Manajemen Terintegrasi Suplementasi Vitamin A, Kementerian Kesehatan Ri, 2016 ; Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 21 tahun 2015 tentang standar kapsul vitamin A bagi bayi, anak blita dan ibu nifas
			Memberikan suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	Mengacu pada Pedoman Pencegahan dan penanggulangan Anemia pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur (WUS), Kementerian Kesehatan RI 2018
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	Pedoman umum Kebutuhan Gizi Mikro Edensial, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	Pedoman umum Kebutuhan Gizi Mikro Edensial, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020
			Melakukan pemantauan dan evaluasi suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat desa/kelurahan;	Mengacu pada Panduan supervisi dengan menggunakan

				daftar tilik pelayanan gizi spesifik di puskesmas, Kementerian Kesehatan RI tahun 2021
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	Pedoman umum Kebutuhan Gizi Mikro Edensial, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020
			Melakukan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	Pedoman umum Kebutuhan Gizi Mikro Edensial, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	Pedoman Pemantauan Pertumbuhan , Kementerian Kesehatan RI , tahun 2021
			Melakukan kegiatan promosi gizi tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	Pedoman Pemantauan Pertumbuhan , Kementerian Kesehatan RI , tahun 2021
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi gizi tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	Mengacu pada buku saku Kader posyandu
			Melakukan surveilans gizi tingkat desa/kelurahan;	mengacu pada buku saku kader posyandu
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan surveilans gizi tingkat desa/kelurahan;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveian Gizi ,Kemenkes RI , tahun 2021
			Melakukan pendampingan kepada kader Posyandu;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveian Gizi ,Kemenkes RI , tahun 2021

		Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di institusi; dan	Mengacu pada PGRS
		Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana;	Mengacu pada gizi bencana
	Nutrisionis Ahli Pertama	Melakukan interpretasi hasil penilaian proses asuhan gizi;	Mengacu pada PAGT
		Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit tanpa komplikasi;	Mengacu pada PAGT
		Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit tanpa komplikasi;	Mengacu pada Penuntun Diet dan Terapi gizi Edisi 4
		Melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit tanpa komplikasi;	Mengacu pada PAGT
		Mengidentifikasi kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi
		Menginterpretasi nilai skrining gizi;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi
		Menyusun rekomendasi status risiko masalah gizi tingkat ringan, sedang, atau tinggi berdasarkan hasil skrining;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi
		Menganalisis data pemberian suplementasi gizi;	Mengacu pada Pedoman Penatalaksanaan Pemberian Tablet Tambah Darah, Kementerian Kesehatan RI, 2015 dan Pedoman umum Kebutuhan Gizi Mikro Edensial, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020. PMK no 51 tahun 2016 tentang standar produk suplementasi gizi
		Menganalisis data masalah gizi;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Survei Gizi, Kemenkes RI, tahun 2021
		Menganalisis data standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	Mengacu pada PMK no 28 tahun 2019 tentang Angka

				Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia ; Tabel komposisi Pangan Indonesia, Kementerian Kesehatan tahun 2020
			Menganalisis data pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;	Pedoman Pemantauan Pertumbuhan, Kemenkes RI, tahun 2021
			Menganalisis data penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi, Kemenkes RI, tahun 2021
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	Pedoman Pembinaan Terpadu puskesmas oleh Dinas Kesehatan, Dirjen yankes direktorat mutu dan akreditasi yankes, tahun 2021
			Menganalisis data hasil pelaksanaan pendidikan	Mengacu pada Petunjuk Teknis Pendidikan Gizi melalui Pemberian Makanan Berbasis Pangan Lokal bagi ibu hamil dan balita , Kemenkes RI tahun 2021
			Menganalisis data skrining masalah gizi pada situasi darurat;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2020
			Menganalisis data pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2020

			Menganalisis data pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2020
			Mengolah dan menganalisis data terkait gizi;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveiian Gizi ,Kemenkes RI , tahun 2021
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveiian Gizi ,Kemenkes RI , tahun 2021
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di institusi;	PGRS
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di Fasyankes;	
			Mengkaji data sumber daya dalam sistem penyelenggaraan makanan banyak;	PGRS
			Mengevaluasi kecukupan gizi yang digunakan sebagai dasar menyusun menu;	PGRS
			Mengkaji data penyelenggaraan makanan banyak sebagai dasar penyusunan prosedur operasional standar;	PGRS
			Menyusun daftar pesanan bahan makanan;	PGRS
			Melakukan validasi penerimaan bahan makanan;	PGRS
			Menganalisis penyimpanan bahan makanan;	PGRS
			Mengevaluasi penyimpanan bahan makanan;	PGRS
			Menganalisis persiapan bahan makanan;	PGRS
			Menyusun kebutuhan perlengkapan kerja bagi penjamah makanan;	PGRS
			Melakukan pemantauan tingkat higiene penjamah makanan dan sanitasi lingkungan; dan	PGRS
			Melakukan validasi kondisi alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan	
2	ND-2	Nutrisiionis Terampil	Melakukan verifikasi hasil penilaian gizi pada klien tanpa komplikasi;	Mengacu pada Penuntun Diet dan Terapi gizi Edisi 4 dan Penuntun Diet Anak
			Melakukan diagnosis gizi klien tanpa penyakit komplikasi;	Mengacu pada IDNT 2018

			Melakukan pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	Mengacu pada Pedoman Penatalaksanaan Pemberian Tablet Tambah Darah, Kementerian Kesehatan RI, 2015 dan Pedoman umum Kebutuhan Gizi Mikro Edensial, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	Mengacu pada Panduan Manajemen Terintegrasi Suplementasi Vitamin A, Kementerian Kesehatan RI, 2016 ; Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 21 tahun 2015 tentang standar kapsul vitamin A bagi bayi, anak blita dan ibu nifas
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	Mengacu pada Pedoman Pencegahan dan penanggulangan Anemia pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur (WUS), Kementerian Kesehatan RI 2018
			Memberikan suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	Pedoman umum Kebutuhan Gizi Mikro Edensial, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	Pedoman umum Kebutuhan Gizi Mikro Edensial, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2021
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak di	Mengacu pada Panduan supervisi

			bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	dengan menggunakan daftar tilik pelayanan gizi spesifik di puskesmas, Kementerian Kesehatan RI tahun 2021
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	Pedoman umum Kebutuhan Gizi Mikro Edensial, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	Pedoman umum Kebutuhan Gizi Mikro Edensial, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020
			Melakukan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	Pedoman Pemantauan Pertumbuhan , Kementerian Kesehatan Ri , tahun 2021
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	Pedoman Pemantauan Pertumbuhan , Kementerian Kesehatan Ri , tahun 2022
			Melakukan kegiatan promosi gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	Petunjuk teknis pendidikan gizi melalui pemberia makanan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dan balita, Kemnes RI 2021
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	Petunjuk teknis pendidikan gizi melalui pemberia makamakanan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dan balita, Kemnes RI 2022
			Melakukan surveilans gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	Mengacu pada Buku Pedoman

				Pelaksanaan teknis Survei Gizi, Kemenkes RI, tahun 2021
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan surveilans gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi, Kemenkes RI, tahun 2021
			Melakukan pendampingan kepada lintas program Puskesmas di desa;	Pedoman Pembinaan Terpadu puskesmas oleh Dinas Kesehatan, Dirjen yankes direktorat mutu dan akreditasi yankes, tahun 2021
			Melakukan pengawasan kegiatan penyelenggaraan makanan di institusi	Mengacu PGRS
			Melakukan pengawasan kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana;	Mengacu Gizi bencana
		Nutrisionis Ahli Muda	Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	Mengacu pada IDNT 2018
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	Mengacu pada Penuntun Diet dan Terapi gizi Edisi 4 dan Penuntun Diet Anak
			Melakukan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	Mengacu pada PAGT
			Merancang kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat ringan dan sedang;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi
			Merumuskan hasil analisis pemberian suplementasi gizi;	Mengacu pada Pedoman Penatalaksanaan Pemberian Tablet Tambah Darah, Kementerian Kesehatan RI, 2015 dan Pedoman umum Kebutuhan

				Gizi Mikro Edensial, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020
			Merumuskan hasil analisis masalah gizi;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi, Kemenkes RI , tahun 2021
			Merumuskan hasil analisis standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	Mengacu pada PMK no 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia; Tabel komposisi Pangan Indonesia, Kementerian Kesehatan tahun 2020
			Merumuskan hasil analisis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;	Pedoman Pemantauan Pertumbuhan , Kementerian Kesehatan Ri , tahun 2021
			Merumuskan hasil analisis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi, Kemenkes RI , tahun 2021
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;	Panduan pendampingan untuk Penguatan Intervensi Spesifik Gizi dalam Percepatan Penurunan Stunting di 5 Kabupaten terpilih, Kementeria Kesehatan RI dan AIPVOGI, tahun 2021
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pendidikan gizi masyarakat;	petunjuk teknis pendidikan gizi dalam pemberian makan atmbahan lokal bagi ibu hamil

				dan balita, kementerian kesehatan RI tahun 2018
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di Fasyankes;	Mengacu pada Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas
			Merumuskan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2020
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2020
			Merumuskan hasil analisis pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2021
			Merumuskan hasil analisis data terkait gizi;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi, Kemenkes RI , tahun 2021
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveiian Gizi ,Kemenkes RI , tahun 2021
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di institusi;	Mengacu PGRS
			Menyusun pedoman sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;	Mengacu PGRS
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan bahan makanan institusi;	Mengacu PGRS
			Menyusun standar mutu makanan;	Mengacu PGRS
			Menganalisis menu sesuai dengan kaidah penyusunan menu;	Mengacu PGRS
			Menyusun instrumen penilaian menu;	Mengacu PGRS
			Merumuskan penilaian menu;	Mengacu PGRS

		Melakukan validasi terkait macam, jumlah, dan kualitas masakan yang dihasilkan;	Mengacu PGRS
		Menganalisis proses mengolah makanan;	Mengacu PGRS
		Mengevaluasi proses mengolah makanan;	Mengacu PGRS
		Mengevaluasi proses distribusi makanan sesuai permintaan macam, jumlah, dan konsumen;	Mengacu PGRS
		Melakukan pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;	Mengacu PGRS
		Merumuskan rekomendasi kebutuhan perlengkapan kerja;	Mengacu PGRS
		Menyusun instrumen pemantauan dan pengendalian keamanan pangan pada bahan makanan;	Mengacu pedoman Food Safety manajemen system ISO 22000:2018
		Menyusun kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;	Mengacu PGRS
		Menganalisis hasil penilaian mutu makanan terhadap standar cita rasa dan nilai gizinya;	Mengacu PGRS
		Melakukan uji coba pengembangan produk gizi	Mengacu PGRS
		Menganalisis hasil pengembangan produk berdasarkan aspek zat gizi, daya terima, rasa, dan penampilan;	Mengacu PGRS
	Dietisien Pertama	Melakukan pengkajian data kebutuhan perangkat skrining gizi;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi
		Menganalisis hasil nilai skrining gizi individu;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi
		Melakukan asuhan gizi dan dietetik pada kondisi medis dengan 2-3 (dua sampai dengan tiga) komplikasi penyakit;	Mengacu pada PAGT
		Melakukan perumusan diagnosis gizi pada pasien gizi buruk;	Mengacu pada PAGT, IDNT 2018
		Melakukan monitoring hasil pelaksanaan asuhan gizi;	Mengacu pada PAGT
		Melakukan konseling gizi dan dietetik pada klien dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;	Mengacu pada pedoman konseling gizi
		Melakukan konseling gizi dan dietetik pada klien dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;	Mengacu pada pedoman konseling gizi
		Melakukan edukasi gizi dan dietetik individu pada klien dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;	Mengacu pada pedoman konseling gizi
		Melakukan edukasi gizi pada kelompok sasaran dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;	Mengacu pada pedoman konseling gizi

			Menganalisis data pelaksanaan asuhan gizi pada pasien gizi buruk;	Mengacu pada pedoman tata laksana gizi buruk
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik kelompok khusus program gizi masyarakat di tingkat kabupaten;	Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020; Pedoman tatalaksan Gizi Buruk
			Menganalisis data skrining masalah gizi pada situasi darurat; dan	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2020
			Menganalisis data pemberian makan bayi dan anak pada kondisi darurat;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2020
			Menganalisis kebutuhan pengembangan modifikasi resep dan/atau produk pada kondisi diet	Mengacu pada PGRS
			Melakukan identifikasi keamanan pangan produk diet khusus;	Mengacu pada Food Safety manajemen system ISO 22000:2018
			Mengumpulkan data sumber daya dalam produksi makanan diet khusus;	Mengacu pada PGRS
			Menganalisis menu makanan diet pada kondisi penyakit menular dan tidak menular;	Mengacu pada PGRS
			Melakukan penilaian menu makanan diet pada diet khusus;	Mengacu pada PGRS
			Melakukan uji coba produk makanan diet khusus untuk penyakit menular dan tidak menular;	Mengacu pada PGRS
			Melakukan uji coba pengembangan produk makanan diet khusus;	Mengacu pada PGRS
		Nutrisionis Ahli Pertama	Melakukan interpretasi hasil penilaian proses asuhan gizi;	Mengacu pada PAGT
			Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit tanpa komplikasi;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit tanpa komplikasi;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi

		Melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit tanpa komplikasi;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi
		Mengidentifikasi kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;	Mengacu pada PAGT
		Menginterpretasi nilai skrining gizi;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi
		Menyusun rekomendasi status risiko masalah gizi tingkat ringan, sedang, atau tinggi berdasarkan hasil skrining;	
		Menganalisis data pemberian suplementasi gizi;	
		Menganalisis data masalah gizi;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Survei Gizi ,Kemenkes RI , tahun 2021
		Menganalisis data standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	Mengacu pada PMK no 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia ; Tabel komposisi Pangan Indonesia, Kementerian Kesehatan tahun 2020
		Menganalisis data pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;	Pedoman Pemantauan Pertumbuhan , Kementerian Kesehatan Ri , tahun 2021
		Menganalisis data penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Survei Gizi ,Kemenkes RI , tahun 2021
		Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	Panduan pendampingan untuk Penguatan Intervensi Spesifik Gizi dalam Percepatan Penurunan Stunting

				di 5 Kabupaten terplih, Kementerian Kesehatan RI dan AIPVOGI, tahun 2021
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di Fasyankes;	petunjuk teknis pendidikan gizi dalam pemberian makan atmbahan lokal bagi ibu hamil dan balita, kementerian kesehatan RI tahun 2018
			Menganalisis data skrining masalah gizi pada situasi darurat;	Mengacu pada Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas
			Menganalisis data pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2020
			Menganalisis data pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2020
			Mengolah dan menganalisis data terkait gizi;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2020
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi, Kemenkes RI , tahun 2021
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di institusi;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveian Gizi ,Kemenkes RI , tahun 2021
			Mengkaji data sumber daya dalam sistem penyelenggaraan makanan banyak;	PGRS

			Mengevaluasi kecukupan gizi yang digunakan sebagai dasar menyusun menu;	PGRS
			Mengevaluasi kecukupan gizi yang digunakan sebagai dasar menyusun menu;	PGRS
			Mengkaji data penyelenggaraan makanan banyak sebagai dasar penyusunan prosedur	PGRS
			Menyusun daftar pesanan bahan makanan;	PGRS
			Menganalisis penyimpanan bahan makanan;	PGRS
			Mengevaluasi penyimpanan bahan makanan;	PGRS
			Menganalisis persiapan bahan makanan;	PGRS
			Menyusun kebutuhan perlengkapan kerja bagi penjamah makanan;	PGRS
			Melakukan pemantauan tingkat higiene penjamah makanan dan sanitasi lingkungan; dan	PGRS
			Melakukan validasi kondisi alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;	PGRS
3	ND-3	Nutrisionis Penyelia	Melakukan intervensi gizi pada klien tanpa penyakit komplikasi;	Mengacu pada Penuntun Diet dan Terapi gizi Edisi 4
			Melakukan pemantauan dan evaluasi asuhan gizi pada klien tanpa penyakit komplikasi;	Mengacu pada PAGT
			Memberikan suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	Memberikan suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	Memberikan suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	Memberikan suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;
			Memberikan suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	Memberikan suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;

			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;
			Melakukan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	Melakukan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;

			Melakukan kegiatan promosi gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	Melakukan kegiatan promosi gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;
			Melakukan surveilans gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	Melakukan surveilans gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan surveilans gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	Mengacu pada PGRS
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor, tingkat desa, dan kecamatan;	Mengacu pada gizi bencana
			Melakukan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2021
			Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di institusi	Mengacu pada PGRS
			Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana;	Mengacu pada gizi bencana
		Nutrisi Ahli Muda	Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	Mengacu pada PAGT
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit dengan 1 (satu)	Mengacu pada Penuntun Diet dan Terapi gizi Edisi 4 dan Penuntun Diet Anak
			Melakukan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	Mengacu pada PAGT
			Merancang kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat ringan dan sedang;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi

			Merumuskan hasil analisis pemberian suplementasi gizi;	Mengacu pada Pedoman Penatalaksanaan Pemberian Tablet Tambah Darah, Kementerian Kesehatan RI, 2015 dan Pedoman umum Kebutuhan Gizi Mikro Edensial, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020
			Merumuskan hasil analisis masalah gizi;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveiian Gizi ,Kemenkes RI , tahun 2021
			Merumuskan hasil analisis standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	Mengacu pada PMK no 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia ; Tabel komposisi Pangan Indonesia, Kementerian Kesehatan tahun 2020
			Merumuskan hasil analisis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;	Pedoman Pemantauan Pertumbuhan , Kementerian Kesehatan Ri , tahun 2021
			Merumuskan hasil analisis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveiian Gizi ,Kemenkes RI , tahun 2021
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;	Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stuntng ; Panduan pendampingan untuk Penguatan Intervensi Spesifik Gizi dalam

				Percepatan Penurunan Stunting di 5 Kabupaten terpilih, Kementerian Kesehatan RI dan AIPVOGI, tahun 2021
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pendidikan gizi masyarakat;	Mengacu pada Petunjuk Teknis Pendidikan Gizi melalui Pemberian Makanan Berbasis Pangan Lokal bagi ibu hamil dan balita, Kemenkes RI tahun 2021
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di Fasyankes;	Pedoman manajemen pelayanan gizi spesifik di puskesmas untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia
			Merumuskan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2020
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2020
			Merumuskan hasil analisis pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2020
			Merumuskan hasil analisis data terkait gizi;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi, Kemenkes RI, tahun 2021

			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;	Pedoman Pemantauan Pertumbuhan , Kementerian Kesehatan Ri , tahun 2021
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di institusi;	Mengacu pada PGRS
			Menyusun pedoman sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;	Mengacu pada PGRS
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan bahan makanan institusi;	Mengacu pada PGRS
			Menyusun standar mutu makanan;	Mengacu pada PGRS
			Menganalisis menu sesuai dengan kaidah penyusunan menu;	Mengacu pada PGRS
			Menyusun instrumen penilaian menu;	Mengacu pada PGRS
			Melakukan validasi terkait macam, jumlah, dan kualitas masakan yang dihasilkan;	Mengacu pada PGRS
			Menganalisis proses mengolah makanan;	Mengacu pada PGRS
			Mengevaluasi proses mengolah makanan;	Mengacu pada PGRS
			Mengevaluasi proses distribusi makanan sesuai permintaan macam, jumlah, dan konsumen;	Mengacu pada PGRS
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;	Mengacu pada PGRS
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan perlengkapan kerja;	Mengacu pada PGRS
			Menyusun kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;	Mengacu pada PGRS
			Menganalisis hasil penilaian mutu makanan terhadap standar cita rasa dan nilai gizinya;	Mengacu pada PGRS
			Melakukan uji coba pengembangan produk gizi	Mengacu pada PGRS
			Menganalisis hasil pengembangan produk berdasarkan aspek zat gizi, daya terima, rasa, dan penampilan;	Mengacu pada PGRS
		Dietisien Ahli Muda	Merancang pengembangan perangkat skrining;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik pada kondisi medis dengan >3 (lebih dari tiga) komplikasi penyakit;	Mengacu pada PAGT
			Melakukan perencanaan asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat	Mengacu pada PAGT

			Melakukan intervensi gizi dan dietetik pada pasien gizi buruk;	Mengacu pada Penuntun Diet dan Terapi gizi Edisi 4 dan Penuntun Diet Anak
			Menyusun analisis hasil <i>monitoring</i> asuhan gizi dan dietetik;	Mengacu pada PAGT
			Merancang komposisi standar makanan bentuk cair/enteral untuk pasien dengan kondisi khusus penyakit menular dan tidak menular;	Mengacu pada Penuntun Diet dan Terapi gizi Edisi 4 dan Penuntun Diet Anak
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik kelompok khusus program gizi masyarakat di tingkat propinsi;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2020
			Melakukan perancangan hasil pemberian makanan bayi dan anak darurat;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2020
			Melakukan perancangan metode skrining gizi dan penetapan masalah gizi pada situasi darurat; dan	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2020
			Melakukan pengembangan modifikasi resep produk makanan pada kondisi penyakit tertentu menular atau tidak menular;	mengacu pada PGRS
			Merumuskan indikator mutu penyelenggaraan makanan diet khusus;	mengacu pada PGRS
			Merumuskan standar menu untuk kondisi penyakit tertentu;	mengacu pada PGRS
			Menyusun rancangan diet klien pada kondisi khusus berisiko malnutrisi;	mengacu pada PGRS
			Menyusun standar acuan diet untuk penyakit tertentu;	mengacu pada PGRS
			Mengumpulkan data penilaian mutu produk makanan diet khusus;	mengacu pada PGRS
			Menganalisis hasil uji coba pengembangan produk makanan diet khusus;	mengacu pada PGRS
4	ND-4	Nutrisi Ahli Madya	Merumuskan diagnosis gizi pada penyakit tanpa komplikasi dan/atau dengan 1 (satu) komplikasi;	Mengacu pada IDNT 2018

			Merumuskan rekomendasi rencana intervensi gizi pada penyakit tanpa komplikasi dan/atau dengan 1 (satu) komplikasi;	Mengacu pada Penuntun Diet dan Terapi gizi Edisi 4 dan Penuntun Diet Anak
			Melakukan analisis hasil pemantauan dan evaluasi pada proses asuhan gizi pada penyakit tanpa komplikasi dan/atau dengan 1 (satu) komplikasi;	Mengacu pada PAGT
			Merumuskan standar instrumen penilaian risiko masalah gizi;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat tinggi;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi
			Merumuskan rekomendasi teknis asuhan gizi tingkat nasional;	Mengacu pada PAGT
			Merumuskan rekomendasi teknis dalam pelaksanaan skrining/pengkajian gizi;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat provinsi dan/atau nasional;	Panduan pendampingan untuk Penguatan Intervensi Spesifik Gizi dalam Percepatan Penurunan Stunting di 5 Kabupaten terpilih, Kementerian Kesehatan RI dan AIPVOGI, tahun 2021
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat provinsi dan/atau nasional;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Survei Gizi ,Kemenkes RI , tahun 2021
			Merumuskan rekomendasi teknis suplementasi gizi nasional;	Pedoman umum Kebutuhan Gizi Mikro Edensial, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020, PMK no 51 tahun 2016 tentang standar produk suplementasi gizi
			Merumuskan rekomendasi teknis dalam kaitannya dengan program pangan dan gizi;	Mengacu pada PMK no 28 tahun

				2019 tentang AKG yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia; TKPI, Kemenkes RI 2020
			Merumuskan rekomendasi teknis terkait standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	Mengacu pada PMK no 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia ; Tabel komposisi Pangan Indonesia, Kemenkes RI 2020
			Merumuskan rekomendasi teknis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;	Pedoman umum Kebutuhan Gizi Mikro Edensial, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020; PMK no 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak
			Merumuskan rekomendasi teknis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi, Kemenkes RI 2021
			Merumuskan rekomendasi teknis dalam bidang pendidikan gizi;	Mengacu pada Petunjuk Teknis Pendidikan Gizi melalui Pemberian Makanan Berbasis Pangan Lokal bagi ibu hamil dan balita, Kemenkes RI 2021
			Merumuskan rekomendasi teknis skrining gizi pada situasi darurat;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2021
			Merumuskan rekomendasi teknis pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2021

			Merumuskan rekomendasi teknis pengawasan bantuan makanan pada situasi darurat; dan	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2021
			Merumuskan rekomendasi teknis pelaksanaan surveilans gizi;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi, Kemenkes RI, tahun 2021
			Menyusun analisis sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;	Mengacu PGRS
			Menghitung kebutuhan bahan makanan institusi;	Mengacu PGRS
			Mengevaluasi kebutuhan bahan makanan institusi;	Mengacu PGRS
			Merumuskan rekomendasi kecukupan gizi institusi;	Mengacu PGRS
			Merumuskan standar penyelenggaraan makanan banyak;	Mengacu PGRS
			Merumuskan rekomendasi spesifikasi dan daftar pesanan bahan makanan;	Mengacu PGRS
			Menyusun strategi tindakan koreksi dalam mengolah makanan;	Mengacu PGRS
			Menyusun instrumen untuk pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;	Mengacu PGRS
			Mengevaluasi pengendalian bahan makanan;	Mengacu PGRS
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;	Mengacu PGRS
			Menyusun instrumen untuk pengawasan dan pengendalian sanitasi lingkungan untuk menjamin keamanan pangan;	Mengacu PGRS
			Mengevaluasi penerapan sanitasi lingkungan dalam menjamin keamanan pangan;	Mengacu pedoman keamanan makanan
			Menyusun instrumen standar mutu makanan;	Mengacu pedoman keamanan makanan
			Merumuskan rekomendasi instrumen standar penilaian mutu makanan;	Mengacu pedoman keamanan makanan
			Mengevaluasi hasil pengembangan produk;	Mengacu pedoman keamanan makanan
			Merumuskan rekomendasi teknis pelayanan gizi di institusi;	

			Merumuskan rekomendasi teknis pelayanan gizi di Fasyankes;	
		Dietisien Ahli Madya	Merumuskan perangkat skrining gizi;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis tau sakit berat dan/atau malnutrisi berat dengan pendekatan multidisiplin;	Mengacu pada PAGT
			Melakukan pendampingan pelaksanaan asuhan gizi dan dietetik terhadap pasien pulang rawat;	Mengacu pada PAGT
			Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan asuhan gizi dan dietetik secara periodik;	Mengacu pada PAGT
			Melakukan pengendalian pelaksanaan asuhan gizi dan dietetik;	Mengacu pada PAGT
			Menyusun rekomendasi rancangan asuhan gizi;	Mengacu pada PAGT
			Merumuskan standar tatakelola penanganan masalah gizi pada kasus penyakit menular maupun tidak menular;	Mengacu pada Penuntun Diet dan Terapi gizi Edisi 4 dan Penuntun Diet Anak
			Melakukan pendampingan dalam tim asuhan gizi dan dietetik pada penanganan kondisi penyakit khusus dan/atau malnutrisi;	Mengacu pada PAGT
			Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan asuhan gizi dan dietetik di unit kerja;	Mengacu pada PAGT
			Melakukan evaluasi implementasi pedoman asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat;	Mengacu pada PAGT
			Melakukan perumusan hasil asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat;	Mengacu pada PAGT
			Melakukan perumusan hasil asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat;	Mengacu pada PAGT
			Melakukan advokasi dalam kolaborasi interprofesional/multidisiplin terkait bidang gizi dan dietetik;	
			Memberikan pendampingan teknis asuhan gizi dan dietetik pada kasus sulit dimasyarakat;	Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020
			Melakukan perumusan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa

				tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2020 ;
			Menganalisis hasil kegiatan asuhan gizi dan dietetik untuk kondisi darurat di Fasyankes;	Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020 ; Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana Kemenkes RI, 2021
			Melakukan perumusan kebijakan pemberian makan bayi dan anak darurat di wilayah kerja;	mengacu pada Pedoman Pemberian makan bayi dan anak ,kementerian Kesehatan tahun 2020
			Merumuskan standar resep produk makanan pada kondisi khusus;	Mengacu PGRS
			Merumuskan rencana tindak lanjut hasil pengawasan keamanan pangan pada produksi makanan diet khusus;	Pedoman keamanan makanan
			Menyusun instrumen penilaian menu diet khusus;	Mengacu PGRS
			Melakukan pengembangan produk gizi dan dietetik	Mengacu PGRS
5	ND-5	Nutrisi Ahli Utama	Merancang rekomendasi teknis asuhan gizi tingkat nasional;	Mengacu pada PAGT
			Merancang rekomendasi teknis dalam pelaksanaan skrining/pengkajian gizi;	Mengacu pada Pedoman Skrining gizi
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat nasional dan/atau internasional;	Panduan pendampingan untuk Penguatan Intervensi Spesifik Gizi dalam Percepatan Penurunan Stunting di 5 Kabupaten terpilih, Kementerian Kesehatan RI dan AIPVOGI, tahun 2021
			Merancang rekomendasi teknis suplementasi gizi nasional;	Pedoman umum Kebutuhan Gizi

				Mikro Edensial, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020, PMK no 51 tahun 2016 tentang standar produk suplementasi gizi
			Merancang rekomendasi teknis dalam kaitannya dengan pangan dan gizi;	Mengacu pada PMK no 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia ; Tabel komposisi Pangan Indonesia, Kementerian Kesehatan tahun 2020
			Merancang rekomendasi teknis terkait standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	Mengacu pada PMK no 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia ; Tabel komposisi Pangan Indonesia, Kementerian Kesehatan tahun 2020
			Merancang strategi nasional dalam pengembangan intervensi gizi masyarakat;	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi, Kemenkes RI , tahun 2021
			Merancang rekomendasi teknis dalam bidang pendidikan gizi;	Mengacu pada Petunjuk Teknis Pendidikan Gizi melalui Pemberian Makanan Berbasis Pangan Lokal bagi ibu hamil dan balita, Kemenkes RI tahun 2021
			Merancang rekomendasi teknis dalam bidang gizi darurat/ <i>emergency</i> di masyarakat secara nasional;	Pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat

				bencana Kemenkes RI, 2020 ;
			Merancang rekomendasi teknis pelaksanaan surveilans gizi secara nasional; dan	Mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan teknis Surveian Gizi, Kemenkes RI , tahun 2021
			Merancang rekomendasi teknis dalam bidang gizi institusi;	Mengacu pada PGRS
	Dietisien Ahli Utama		Melakukan penanganan diet pada kasus kompleks dengan pendekatan kolaborasi interprofesional dan multidisiplin;	Mengacu pada Penuntun Diet dan Terapi gizi Edisi 4 dan Penuntun Diet Anak
			Merumuskan standar nasional gizi dan dietetik;	Mengacu pada Penuntun Diet dan Terapi gizi Edisi 4 dan Penuntun Diet Anak
			Melakukan penyusunan pedoman gizi, makanan, dan dietetik;	Mengacu pada Penuntun Diet dan Terapi gizi Edisi 4 dan Penuntun Diet Anak
			Melakukan pendampingan pada penanganan asuhan gizi pasien dengan kompleksitas dan risiko yang tinggi;	Mengacu pada PAGT
			Melakukan advokasi sistem rujukan gizi tingkat nasional; dan	Mengacu pada PAGT
			Melakukan asuhan gizi di komunitas dan masyarakat dalam pencapaian status kesehatan tingkat nasional;	Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2020
			Mengembangkan substansi teknis dalam bidang manajemen penyelenggaraan makanan diet khusus;	Mengacu PGRS
			Mengembangkan rancangan inovatif aplikatif penyelenggaraan makanan diet khusus.	Mengacu PGRS

BAB IV

MITRA BESTARI (*PEER GROUP*) NUTRISIONIS DAN DIETISIEN

4.1. Pengertian Mitra Bestari

Mitra bestari (*Peer Group*) Nutrisionis dan Dietisien adalah sekelompok orang yang berdasarkan pendidikan, pengalaman, perilaku dan sikap memiliki reputasi dan kompetensi kegiatan pelayanan gizi di fasilitas kesehatan, baik untuk mengkaji dan menelaah segala hal yang terkait dengan keahlian/kompetensi/keterampilan profesi untuk melakukan proses kredensial dan rekredensial. Mitra bestari dapat berperan sebagai atasan langsung atau seseorang yang memiliki kesamaan dalam keahlian, kompetensi, pendidikan, pengalaman atau bidang profesi pelayanan gizi di fasilitas kesehatan.

Mitra Bestari berperan dalam proses penilaian dan penetapan persyaratan dan kualifikasi bagi Nutrisionis dan Dietisien untuk diberikan kewenangan klinis dalam menjalankan kegiatan pelayanan gizi di fasilitas kesehatan untuk kurun waktu tiga tahun melalui proses kredensial dan rekredensial.

4.2. Persyaratan Mitra Bestari

Persyaratan mitra bestari Nutrisionis dan Dietisien harus memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh kelompok profesi gizi yaitu :

Tabel 3.
Persyaratan Mitra Bestari

No	Kategori	Syarat	Keterangan
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• D III /DIV / S1 Gizi / Pendidikan Profesi Dietisien (RD)/S2/S3• Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kredensial• Memiliki sertifikat pelatihan tertentu (minimal PAGT dan Food service)	<ul style="list-style-type: none">• Dibuktikan dengan ijazah pendidikan terakhir• Dibuktikan sertifikat pelatihan
2	Pengalaman	<ul style="list-style-type: none">• Minimal 5 tahun bekerja dalam bidang pelayanan Gizi• Memiliki kompetensi di bidang pelayanan gizi	<ul style="list-style-type: none">• SK/ Surat Tugas Melaksanakan Tugas• Surat Keterangan/Rekomendasi kompetensi dari Pimpinan

3	Kepribadian	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki perilaku dan etika yang baik dan bijaksana • Menjadi panutan (<i>Role model</i>) di kelompok profesi gizi • Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan/ rekomendasi dari pimpinan
4	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Sehat jasmani dan rohani 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan sehat dari dokter
5	Jumlah dan komposisi anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 3 orang (ganjil) • Minimal 1 orang memiliki sertifikat pelatihan kredensial • Berasal dari praktisi fasyankes 	

Sumber :

1. Pedoman Kredensial Tenaga Kesehatan di RSCM tahun 2018
2. Modifikasi Tim

4.3. Pembentukan Tim Mitra Bestari

Pembentukan tim Mitra Bestari dapat dilakukan pada fasyankes dan DPD Persagi. Apabila di suatu instansi pelayanan kesehatan tidak memiliki mitra bestari, maka pemohon kredensial dan rekredensial dapat mengajukan untuk dilakukan kredensial dan rekredensial ke Tim Mitra Bestari di RS terdekat atau Tim Mitra Bestari PERSAGI.

4.4. Tugas Mitra Bestari

Mitra Bestari Nutrisionis dan Dietisien memiliki tugas diantaranya sebagai berikut:

1. Mengkaji setiap kegiatan pelayanan gizi di fasilitas kesehatan yang diajukan oleh Nutrisionis dan Dietisien dalam bentuk rincian kewenangan klinis. Pengkajian dilakukan dengan metode wawancara atau portofolio dengan objektif didasarkan pada penilaian pendidikan, pelatihan dan catatan kegiatan (*logbook*) serta kompetensi Nutrisionis dan Dietisien dalam kegiatan pelayanan gizi. Semua dokumen kegiatan tersebut disatukan dalam *personal* file secara terperinci agar mudah dikaji dan dievaluasi.
2. Menilai keahlian/kompetensi tenaga Nutrisionis dan Dietisien.
3. Menilai kemampuan berdasarkan kesehatan fisik dalam pelayanan kesehatan yang diberikan.

4. Memberikan rekomendasi, saran dan usulan terhadap tenaga Nutrisionis dan Dietisien baik untuk pengembangan potensi diri dan etika profesi.

4.5. Kriteria Penilaian Mitra Bestari Tenaga Gizi

Penilaian kredensial / rekredensial Nutrisionis dan Dietisien dilakukan oleh mitra bestari melalui proses pengkajian kredensial dan rekredensial. Mitra bestari akan melakukan pengkajian keahlian/kompetensi Nutrisionis dan Dietisien yang mengajukan permohonan penilaian berdasarkan:

- a. Pendidikan, pelatihan teknis dan logbook sesuai profesi gizi :
 1. Tenaga Nutrisionis memiliki Pendidikan minimal D III bidang Gizi.
 2. Tenaga Dietisien memiliki Pendidikan Profesi (RD) dengan latar belakang Pendidikan DIV/S1 Gizi.
 3. Mengikuti perkembangan ilmu di bidang Gizi atau Dietetik melalui pelatihan, webinar atau Pendidikan sesuai bidang gizi yang dibuktikan dengan sertifikat profesi (SKP DPP Persagi)
 4. Menyerahkan *Logbook* yang merupakan catatan kegiatan pelayanan gizi di fasilitas kesehatan yang merupakan bukti pengalaman yang dapat dinilai untuk suatu keahlian/kompetensi.

- b. Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan seluruh sumber aspek pendidikan dan pelatihan.

Kompetensi Nutrisionis dan Dietisien diharapkan akan mendasari kemampuan dan kewenangannya untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Penilaian kompetensi Nutrisionis dan Dietisien dilakukan berdasarkan dari 3 aspek penting diantaranya:

1. Kognitif

Penilaian kemampuan Nutrisionis dan Dietisien dilaksanakan berdasarkan aspek kognitif dan berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup

kemampuan intelektual seperti Pengetahuan, Pemahaman, Penerapan, Analisis, Evaluasi dan penilaian.

2. Afektif

Penilaian kemampuan nutrisisionis dan dietisien dari aspek afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan (menerima atau memperhatikan), minat (partisipasi aktif atau pasif), sikap (menilai kepedulian), emosi (mengatur atau mengorganisasikan) dan nilai (karakter suatu nilai).

3. Psikomotorik

Mitra bestari menilai Penilaian kemampuan nutrisisionis dan *dietisien* dari aspek psikomotor berkaitan dengan keterampilan (*skill*) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu.

4. Fisik

Penilaian fisik dapat dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan tenaga kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat.

4.6. Metoda Penilaian oleh Mitra Bestari

- a. Wawancara (wajib bagi kredensial tenaga baru yang masuk pada pelayanan kesehatan)
- b. Porto folio (diberikan pada tenaga yang mengajukan rekredensial, kecuali bagi tenaga yang memiliki kompetensi baru disertai dengan wawancara).
- c. Praktek (Bila diperlukan)

4.7. Rekomendasi Mitra Bestari

Rekomendasi merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh mitra bestari berdasarkan penilaian/evaluasi tugas dan kewajiban yang diajukan pemohon. Rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan solusi berkelanjutan bagi tenaga kesehatan yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan Kesehatan. Misalnya disarankan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan sebagai upaya meningkatkan kompetensinya. Hasil Rekomendasi Mitra bestari diberikan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Kewenangan diberhentikan.

Kewenangan diberhentikan apabila seorang tenaga gizi tidak lagi melakukan praktek keprofesiannya dibidang gizi dan dietetik, disebabkan oleh : meninggal, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, melanggar kode etik profesi gizi tingkat berat.

b. Kewenangan ditambah/dikurangi.

Kewenangan ditambah apabila pemohon memiliki kompetensi yang lebih tinggi, seperti memiliki ijazah pendidikan lanjutan dan memiliki sertifikat pelatihan tersertifikasi, sedangkan kewenangan dapat dikurangi apabila setelah dilakukan evaluasi dan proses rekredensial tenaga gizi tidak mampu melaksanakan kewenangan yang diberikan secara profesional.

c. Kewenangan diberikan dengan supervisi.

Kewenangan dengan supervisi apabila seorang pemohon mengusulkan tidak mampu melaksanakan rincian kewenangan tersebut atau setelah dilakukan proses asesmen kepada pemohon dan dilakukan penilaian Tim Mitra Bestari melakukan penilaian masih perlu pengawasan terhadap kewenangan tersebut. Proses monitoring terhadap kewenangan yang diberikan dengan supervisi yaitu perlu dilakukan berkala, atau dengan melakukan rujukan kepada tenaga gizi yang memiliki kewenangan penuh.

d. Kewenangan diberikan sepenuhnya.

Kewenangan diberikan sepenuhnya apabila seorang pemohon setelah dilakukan pengkajian dan penilaian memiliki kompetensi dalam melaksanakan kewenangan secara mandiri.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDENSIAL

Monitoring pelaksanaan kredensial merupakan proses pengumpulan dan menganalisis informasi secara berkelanjutan dari pelaksanaan kredensial untuk mengetahui apakah telah berjalan sesuai rencana. Sedangkan evaluasi pelaksanaan kredensial berarti penilaian berkala terhadap relevansi, efisiensi dan dampak dari pelaksanaan kredensial

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kredensial dilakukan oleh mitra bestari Nutrisionis dan Dietisien di fasyankes. Apabila tidak ada mitra bestari Nutrisionis dan Dietisien di fasyankes, maka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kredensial dilakukan oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya atau Peer Grup Nutrisionis Dietisien atau Tim Kredensial Fasyankes tersebut.

Tujuan dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan kredensial Nutrisionis dan Dietisien adalah untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas pelayanan yang diberikan oleh Nutrisionis dan Dietisien.

Pelaksanaan monitoring pelaksanaan kredensial dilakukan setiap bulan, sedangkan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kredensial dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap :

- a. Masa berlaku Surat Penugasan Klinis (SPK)
- b. Jumlah Nutrisionis dan Dietisien yang sudah melakukan kredensial dan rekredensial
- c. Adanya pengajuan kompetensi baru oleh Nutrisionis dan Dietisien
- d. Laporan pelaksanaan kredensial dan rekredensial Nutrisionis dan Dietisien

BAB VI

PENUTUP

Pedoman kredensial dan rekredensial nutrisionis dan *dietisien* disusun untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan keselamatan pasien melalui mekanisme yang terstruktur. Pada pedoman ini dijelaskan mengenai mekanisme kredensial dan rekredensial bagi nutrisionis dan *dietisien* di semua fasilitas pelayanan Kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan pelayanan Kesehatan lainnya. Selain itu pada pedoman juga telah disusun rincian kewenangan klinis bagi nutrisionis dan dietisien sesuai dengan tingkat kompetensinya dalam melakukan kegiatan pelayanan gizi di fasilitas kesehatan. Dengan adanya pedoman ini dapat memudahkan Nutrisionis dan Dietisien untuk melakukan proses kredensial dan rekredensial sesuai kompetensi. Hal tersebut akan meningkatkan reputasi dan kredibilitas Nutrisionis dan Dietisien dihadapan pasien, manajemen dan *stake holder* lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang No 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.
3. Pedoman Kredensial dan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) di rumah sakit, Herkutanto, 2009.
4. *Guideline for Credentialing, Defining the Scope of Clinical Practice and Professional Support for Allied Health Professionals, Department of Health, 2015, Queensland Government.*
5. *Credentialing Handbook, National Environmental Health Association, Colorado, 2016.*
6. *Medical Staff Peer Review and Professional practice Evaluation, Providence, 2014*
7. *Credentialing of Register Dietisien Nutrisionis (RDNs) and NDTRs eat right. Academy of Nutrition and Dietetic 2021*
8. Keputusan Menteri Kesehatan No 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
9. Pedoman Kredensial Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit, CV Infomedika, RSCM, 2017
10. Peraturan Menteri Kesehatan No 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek tenaga gizi
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 187 tahun 2019 tentang Standar Penetapan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manuasia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang DIETISIEN
12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 156 tahun 2019 tentang Standar Penetapan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manuasia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang NUTRISIONIS

13. Peraturan menteri Kesehatan no 374 tahun 2007 tentang Standar Profesi Gizi
14. Keputusan Menteri Kesehatan No 342 tahun 2020 tentang standar profesi nutrisionis
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 23 Tahun 2001 tentang “Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya”
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1910 Tahun 2022 tentang Standar Profesi Dietisien.
19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 342 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Nutrisionis.
20. Peraturan Direktur RSCM, NOMOR: HK.02.03/4.2/27970/2022, tentang pedoman pelaksanaan kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, tahun 2022

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Kredensial/Re-Kredensial Nutrisionis dan Dietisien

	<p style="text-align: center;">PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA (PERSAGI)</p>	<p style="text-align: right;">Halaman 1 dari 6</p>																						
FORMULIR KREDENSIAL/RE- KREDENSIAL NUTRISIONIS DAN DIETISIEN																								
<p>Kredensial Gizi ialah proses evaluasi terhadap Nutrisionis dan Dietisien dalam menentukan kelayakan kewenangan klinis untuk melakukan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan sedangkan re-kredensial gizi adalah proses evaluasi ulang terhadap Nutrisionis dan Dietisien yang sudah dilakukan kredensial untuk memberikan kewenangan klinis tambahan/penentuan ulang dalam penugasan klinisnya.</p> <p>Kewenangan diberikan kepada Nutrisionis dan Dietisien yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan jaminan keselamatan pada pasien bahwa tenaga kesehatan yang tersedia telah bekerja sesuai standar prosedur dan keahliannya. Rincian kewenangan klinis ini menjadi dasar permohonan untuk penerbitan Surat Penugasan Klinis (SPK) Nutrisionis dan Dietisien yang akan diterbitkan oleh pimpinan unit kerja dimana Nutrisionis dan Dietisien tersebut bekerja.</p> <p>Syarat Pengajuan :</p>																								
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">NO.</th><th rowspan="2">Dokumen</th><th colspan="2">Check list</th></tr><tr><th>Pemohon</th><th>Verifikator</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Foto kopi Ijazah beserta surat verifikasi dari sumber primer</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku beserta surat verifikasi dari sumber primer</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Surat Izin Kerja/Praktek (SIK/SIP) yang masih berlaku beserta surat verifikasi dari sumber primer</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Foto kopi sertifikat pelatihan terkait kompetensi</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	NO.	Dokumen	Check list		Pemohon	Verifikator	1.	Foto kopi Ijazah beserta surat verifikasi dari sumber primer			2.	Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku beserta surat verifikasi dari sumber primer			3.	Surat Izin Kerja/Praktek (SIK/SIP) yang masih berlaku beserta surat verifikasi dari sumber primer			4.	Foto kopi sertifikat pelatihan terkait kompetensi				
NO.			Dokumen	Check list																				
	Pemohon	Verifikator																						
1.	Foto kopi Ijazah beserta surat verifikasi dari sumber primer																							
2.	Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku beserta surat verifikasi dari sumber primer																							
3.	Surat Izin Kerja/Praktek (SIK/SIP) yang masih berlaku beserta surat verifikasi dari sumber primer																							
4.	Foto kopi sertifikat pelatihan terkait kompetensi																							

5.	Surat keterangan sehat		
6.	Foto kopi KTA secara nasional yang masih berlaku/ Foto kopi usulan KTA secara Nasional		
7.	Surat permohonan dari Pimpinan institusi tempat bekerja (untuk permohonan kredensial ke DPD PERSAGI setempat)		
8.	Formulir <i>self assessment</i> yang diisi oleh ybs dan disahkan oleh atasan langsung		
Syarat tambahan untuk re-kredensial			
1.	Penilaian evaluasi kinerja sesuai masa berlaku SPK		
2.	Log Book sesuai masa berlaku SPK (1 tahun terakhir)		

Silahkan beri tanda \surd pada kolom check list jika syarat telah lengkap

Jadwal pelaksanaan kredensial/re-kredensial akan diinformasikan kepada pemohon maksimal 6 (enam) hari kerja setelah formulir dan syarat pengajuan telah lengkap dan terpenuhi.

Harap diperhatikan agar pengisian formulir dilakukan secara benar dan jujur, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi SEKRETARIAT DPD PERSAGI setempat.

Petunjuk pengisian:

Pemohon:

Beri tanda checklist (\surd) pada kotak yang diperlukan dan ~~coret~~ pada bagian yang tidak diperlukan

Mitra bestari:

Berikan verifikasi terhadap kewenangan klinis pemohon dengan:

- Bertanggungjawab atas penilaian atau evaluasi kewenangan klinis/kompetensi pemohon

Institusi :

Unit Kerja :

Pengajuan : Kredensial Re- Kredensial

Foto 3 x4
berwarna

A. Identitas Pemohon

Nama Lengkap (disertai gelar akademik)	:	
Nomor Anggota Persagi Nasional	:Masa Berlaku.....
Tempat/ Tanggal lahir	:	
Alamat	:	
Telepon/HP	:	
Email	:	
No. KTP	:	
No Ijazah	:	
No. Register profesi/STR Gizi	: Masa berlaku:
No. SIK/SIP	: Masa Berlaku :.....
Terhitung mulai bekerja di Instansi.....	:	

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang*	Institusi	Tahun Lulus
D3 Gizi		
D4/S1 Gizi/Kesehatan		
Pendidikan Profesi/RD		
S2 Gizi/Kesehatan		
S3 Gizi/Kesehatan		

**Lampirkan foto copy ijazah yang dilegalisir*

C. Riwayat Pelatihan

No.	Nama Pelatihan*	Tahun	Penyelenggara
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**Lampirkan foto copy sertifikat*

D. Riwayat Kesehatan

Riwayat kesehatan ini diisi oleh pemohon mengenai informasi kesehatannya selama 3 tahun terakhir. Isilah keterangan kesehatan ini dengan benar.	
1. Apakah anda pernah menjalankan tes kesehatan?	<i>Ya/ tidak</i> <i>Jika ya tuliskan kapan</i>
2. Apakah anda pernah menderita penyakit? Penyakit :	<i>Ya/ tidak</i> <i>Jika ya tuliskan</i> <i>penyakitnya</i>
3. Apakah saat ini anda sedang dalam pengobatan/minum obat?	<i>Ya/ tidak</i> <i>Jika ya jelaskan apa</i>
4. Apakah anda mempunyai alergi atau semacamnya?	<i>Ya/ tidak</i> <i>Jika ya jelaskan apa</i>
5. Apakah anda seorang perokok?	<i>Ya/ tidak</i> <i>Jika ya jelaskan sejak</i> <i>kapan</i>
6. Apakah anda peminum minuman beralkohol?	<i>Ya/ tidak</i> <i>Jika ya jelaskan apa dan</i> <i>kapan</i>
7. Apakah anda pernah operasi?	<i>Ya/ tidak</i> <i>Jika jelaskan apa dan</i> <i>kapan</i>
8. Apakah anda pernah mengalami kecelakaan kerja?	<i>Ya/ tidak</i> <i>Jika ya jelaskan apa dan</i> <i>kapan</i>
9. Lainnya.....	<i>Ya/ tidak</i> <i>Jika ya jelaskan apa dan</i> <i>kapan</i>

E. Riwayat/Pengalaman Pekerjaan

Riwayat pekerjaan diisi berdasarkan pengalaman kerja sebelum bekerja di		
1	Nama Institusi	
	Periode	
	Jabatan	
	Alasan berhenti	

2	Nama Institusi	
	Periode	
	Jabatan	
	Alasan berhenti	

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi dan isi lampiran yang saya berikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya mengerti dan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban sebagai :

Dengan ini saya sadar dan tanpa paksaan mengisi formulir pengajuan kredensial/re-kredensial seperti yang tertera. Apabila pengajuan ini kemudian disetujui dan di kemudian hari sebagian/seluruh pernyataan yang saya isi dalam formulir ini terbukti tidak benar atau saya tidak memenuhi komitmen ini, maka saya bersedia dicabut penugasan klinis/kompetensi dan dilakukan pengkajian ulang.

Tanda Tangan: _____	Tanggal: ____/____/____	Atasan Langsung -----
------------------------	----------------------------	--------------------------

Lampiran 2. Formulir Rincian Kewenangan Klinis

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS

Nama :

Jabatan Profesi :

Institusi :

Masa Berlaku :

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (RKK) NUTRISIONIS DAN DIETISIEN

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
1	ND-1	Nutrisionis Terampil	Melakukan penilaian gizi dengan antropometri, riwayat gizi, biokimia, pemeriksaan fisik, dan/atau riwayat personal pada klien tanpa komplikasi;					
			Memberikan suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;					
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat desa/kelurahan;					
			Memberikan suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat desa/kelurahan;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;					
			Melakukan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;					
			Melakukan kegiatan promosi gizi tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi gizi tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;					
			Melakukan surveilans gizi tingkat desa/kelurahan;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan surveilans gizi tingkat desa/kelurahan;					
			Melakukan pendampingan kepada kader Posyandu;					
			Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di institusi					
			Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			makanan di daerah terdampak bencana					
		Nutrisionis Ahli Pertama	Melakukan interpretasi hasil penilaian proses asuhan gizi;					
			Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit tanpa komplikasi					
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit tanpa komplikasi					
			Melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit tanpa komplikasi					
			Mengidentifikasi kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;					
			Menginterpretasi nilai skrining gizi;					
			Menyusun rekomendasi status risiko masalah gizi tingkat ringan, sedang, atau tinggi berdasarkan hasil skrining;					
			Menganalisis data pemberian suplementasi gizi;					
			Menganalisis data masalah gizi;					
			Menganalisis data standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;					
			Menganalisis data pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;					
			Menganalisis data penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;					
			Menganalisis data hasil pelaksanaan pendidikan					
			Menganalisis data skrining masalah gizi pada situasi darurat;					
			Menganalisis data pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;					
			Menganalisis data pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;					
			Mengolah dan menganalisis data terkait gizi;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;					
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di institusi					
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di Fasyankes;					
			Mengkaji data sumber daya dalam sistem penyelenggaraan makanan banyak;					
			Mengevaluasi kecukupan gizi yang digunakan sebagai dasar menyusun menu;					
			Mengkaji data penyelenggaraan makanan banyak sebagai dasar penyusunan					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			prosedur operasional standar;					
			Menyusun daftar pesanan bahan makanan;					
			Melakukan validasi penerimaan bahan makanan;					
			Menganalisis penyimpanan bahan makanan					
			Mengevaluasi penyimpanan bahan makanan;					
			Menganalisis persiapan bahan makanan;					
			Menyusun kebutuhan perlengkapan kerja bagi penjamah makanan;					
			Melakukan pemantauan tingkat higiene penjamah makanan dan sanitasi lingkungan; dan					
			Melakukan validasi kondisi alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan					
2	ND-2	Nutrisionis Terampil	Melakukan verifikasi hasil penilaian gizi pada klien tanpa komplikasi;					
			Melakukan diagnosis gizi klien tanpa penyakit komplikasi;					
			Melakukan pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;					
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;					
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak sekolah					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;					
			Memberikan suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;					
			Melakukan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;					
			Melakukan kegiatan promosi gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;					
			Melakukan surveilans gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan surveilans gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;					
			Melakukan pendampingan kepada lintas program Puskesmas di desa;					
			Melakukan pengawasan kegiatan penyelenggaraan makanan di institusi					
			Melakukan pengawasan kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana;					
		Nutrisionis Ahli Muda	Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;					
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;					
			Merancang kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;					
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat ringan dan sedang;					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Merumuskan hasil analisis pemberian suplementasi gizi;					
			Merumuskan hasil analisis masalah gizi;					
			Merumuskan hasil analisis standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;					
			Merumuskan hasil analisis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;					
			Merumuskan hasil analisis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;					
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;					
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pendidikan gizi masyarakat;					
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di Fasyankes;					
			Merumuskan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;					
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;					
			Merumuskan hasil analisis pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;					
			Merumuskan hasil analisis data terkait gizi;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			kabupaten/kota dan/atau provinsi;					
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di institusi;					
			Menyusun pedoman sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;					
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan bahan makanan institusi;					
			Menyusun standar mutu makanan;					
			Menganalisis menu sesuai dengan kaidah penyusunan menu;					
			Menyusun instrumen penilaian menu;					
			Merumuskan penilaian menu;					
			Melakukan validasi terkait macam, jumlah, dan kualitas masakan yang dihasilkan;					
			Menganalisis proses mengolah makanan;					
			Mengevaluasi proses mengolah makanan;					
			Mengevaluasi proses distribusi makanan sesuai permintaan macam, jumlah, dan konsumen;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;					
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan perlengkapan kerja;					
			Menyusun instrumen pemantauan dan pengendalian keamanan pangan pada bahan makanan;					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Menyusun kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;					
			Menganalisis hasil penilaian mutu makanan terhadap standar cita rasa dan nilai gizinya;					
			Melakukan uji coba pengembangan produk gizi					
			Menganalisis hasil pengembangan produk berdasarkan aspek zat gizi, daya terima, rasa, dan penampilan;					
			Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;					
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;					
			Merancang kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;					
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat ringan dan sedang;					
			Merumuskan hasil analisis pemberian suplementasi gizi;					
			Merumuskan hasil analisis masalah gizi;					
			Merumuskan hasil analisis standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Merumuskan hasil analisis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;					
			MeRumuskan hasil analisis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;					
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;					
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pendidikan gizi masyarakat;					
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di Fasyankes;					
			Merumuskan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;					
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;					
			Merumuskan hasil analisis pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;					
			Merumuskan hasil analisis data terkait gizi;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;					
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di institusi;					
			Menyusun pedoman sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan bahan makanan institusi;					
			Menyusun standar mutu makanan;					
			Menganalisis menu sesuai dengan kaidah penyusunan menu;					
			Menyusun instrumen penilaian menu;					
			Merumuskan penilaian menu;					
			Melakukan validasi terkait macam, jumlah, dan kualitas masakan yang dihasilkan;					
			Menganalisis proses mengolah makanan;					
			Mengevaluasi proses mengolah makanan;					
			Mengevaluasi proses distribusi makanan sesuai permintaan macam, jumlah, dan konsumen;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;					
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan perlengkapan kerja;					
			Menyusun instrumen pemantauan dan pengendalian keamanan pangan pada bahan makanan;					
			Menyusun kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;					
			Menganalisis hasil penilaian mutu makanan terhadap standar cita rasa dan nilai gizinya;					
			Melakukan uji coba pengembangan produk gizi					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Menganalisis hasil pengembangan produk berdasarkan aspek zat gizi, daya terima, rasa, dan penampilan;					
		Dietisien Pertama	Melakukan pengkajian data kebutuhan perangkat skrining gizi;					
			Menganalisis hasil nilai skrining gizi individu;					
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik pada kondisi medis dengan 2-3 (dua sampai dengan tiga) komplikasi penyakit;					
			Melakukan perumusan diagnosis gizi pada pasien gizi buruk;					
			Melakukan monitoring hasil pelaksanaan asuhan gizi;					
			Melakukan konseling gizi dan dietetik pada klien dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;					
			Melakukan konseling gizi dan dietetik pada klien dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;					
			Melakukan edukasi gizi dan dietetik individu pada klien dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;					
			Melakukan edukasi gizi pada kelompok sasaran dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;					
			Menganalisis data pelaksanaan asuhan gizi pada pasien gizi buruk;					
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik kelompok					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			khusus program gizi masyarakat di tingkat kabupaten;					
			Menganalisis data skrining masalah gizi pada situasi darurat; dan					
			Menganalisis data pemberian makan bayi dan anak pada kondisi darurat;					
			Menganalisis kebutuhan pengembangan modifikasi resep dan/atau produk pada kondisi diet					
			Melakukan identifikasi keamanan pangan produk diet khusus;					
			Mengumpulkan data sumber daya dalam produksi makanan diet khusus;					
			Menganalisis menu makanan diet pada kondisi penyakit menular dan tidak menular;					
			Melakukan penilaian menu makanan diet pada diet khusus;					
			Melakukan uji coba produk makanan diet khusus untuk penyakit menular dan tidak menular;					
			Melakukan uji coba pengembangan produk makanan diet khusus;					
		Nutrisionis Ahli Pertama	Melakukan interpretasi hasil penilaian proses asuhan gizi;					
			Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit tanpa komplikasi;					
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit tanpa komplikasi;					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit tanpa komplikasi;					
			Mengidentifikasi kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;					
			Menginterpretasi nilai skrining gizi;					
			Menyusun rekomendasi status risiko masalah gizi tingkat ringan, sedang, atau tinggi berdasarkan hasil skrining;					
			Menganalisis data pemberian suplementasi gizi;					
			Menganalisis data masalah gizi;					
			Menganalisis data standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;					
			Menganalisis data pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;					
			Menganalisis data penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;					
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;					
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di Fasyankes;					
			Menganalisis data skrining masalah gizi pada situasi darurat;					
			Menganalisis data pelaksanaan pemberian makan pada kelompok					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			sasaran tertentu dalam situasi darurat;					
			Menganalisis data pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;					
			Mengolah dan menganalisis data terkait gizi;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;					
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di institusi;					
			Mengkaji data sumber daya dalam sistem penyelenggaraan makanan banyak;					
			Mengevaluasi kecukupan gizi yang digunakan sebagai dasar menyusun menu;					
			Mengevaluasi kecukupan gizi yang digunakan sebagai dasar menyusun menu;					
			Mengkaji data penyelenggaraan makanan banyak sebagai dasar penyusunan prosedur					
			Menyusun daftar pesanan bahan makanan;					
			Menganalisis penyimpanan bahan makanan;					
			Mengevaluasi penyimpanan bahan makanan;					
			Menganalisis persiapan bahan makanan;					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Menyusun kebutuhan perlengkapan kerja bagi penjamah makanan;					
			Melakukan pemantauan tingkat higiene penjamah makanan dan sanitasi lingkungan; dan					
			Melakukan validasi kondisi alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;					
3	ND-3	Nutrisionis Penyelia	Melakukan intervensi gizi pada klien tanpa penyakit komplikasi;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi asuhan gizi pada klien tanpa penyakit komplikasi;					
			Memberikan suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;					
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;					
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;					
			Memberikan suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;					
			Melakukan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;					
			Melakukan kegiatan promosi gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;					
			Melakukan surveilans gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan surveilans gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;					
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor, tingkat desa, dan kecamatan;					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Melakukan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana					
			Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di institusi					
			Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana;					
		Nutrisionis Ahli Muda	Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;					
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit dengan 1 (satu)					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;					
			Merancang kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;					
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat ringan dan sedang;					
			Merumuskan hasil analisis pemberian suplementasi gizi;					
			Merumuskan hasil analisis masalah gizi;					
			Merumuskan hasil analisis standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;					
			Merumuskan hasil analisis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Merumuskan hasil analisis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;					
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;					
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pendidikan gizi masyarakat;					
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di Fasyankes;					
			Merumuskan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;					
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;					
			Merumuskan hasil analisis pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;					
			Merumuskan hasil analisis data terkait gizi;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;					
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di institusi;					
			Menyusun pedoman sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;					
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan bahan makanan institusi;					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Menyusun standar mutu makanan;					
			Menganalisis menu sesuai dengan kaidah penyusunan menu;					
			Menyusun instrumen penilaian menu;					
			Melakukan validasi terkait macam, jumlah, dan kualitas masakan yang dihasilkan;					
			Menganalisis proses mengolah makanan;					
			Mengevaluasi proses mengolah makanan;					
			Mengevaluasi proses distribusi makanan sesuai permintaan macam, jumlah, dan konsumen;					
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;					
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan perlengkapan kerja;					
			Menyusun kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;					
			Menganalisis hasil penilaian mutu makanan terhadap standar cita rasa dan nilai gizinya;					
			Melakukan uji coba pengembangan produk gizi					
			Menganalisis hasil pengembangan produk berdasarkan aspek zat gizi, daya terima, rasa, dan penampilan;					
		Dietisien Ahli Muda	Merancang pengembangan perangkat skrining;					
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik pada kondisi					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			medis dengan >3 (lebih dari tiga) komplikasi penyakit;					
			Melakukan perencanaan asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat					
			Melakukan intervensi gizi dan dietetik pada pasien gizi buruk;					
			Menyusun analisis hasil <i>monitoring</i> asuhan gizi dan dietetik;					
			Merancang komposisi standar makanan bentuk cair/enteral untuk pasien dengan kondisi khusus penyakit menular dan tidak menular;					
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik kelompok khusus program gizi masyarakat di tingkat propinsi;					
			Melakukan perancangan hasil pemberian makanan bayi dan anak darurat;					
			Melakukan perancangan metode skrining gizi dan penetapan masalah gizi pada situasi darurat; dan					
			Melakukan pengembangan modifikasi resep produk makanan pada kondisi penyakit tertentu menular atau tidak menular;					
			Merumuskan indikator mutu penyelenggaraan makanan diet khusus;					
			Merumuskan standar menu untuk kondisi penyakit tertentu;					
			Menyusun rancangan diet klien pada kondisi khusus berisiko malnutrisi;					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Menyusun standar acuan diet untuk penyakit tertentu;					
			Mengumpulkan data penilaian mutu produk makanan diet khusus;					
			Menganalisis hasil uji coba pengembangan produk makanan diet khusus;					
4	ND-4	Nutrisionis Ahli Madya	Merumuskan diagnosis gizi pada penyakit tanpa komplikasi dan/atau dengan 1 (satu) komplikasi;					
			Merumuskan rekomendasi rencana intervensi gizi pada penyakit tanpa komplikasi dan/atau dengan 1 (satu) komplikasi;					
			Melakukan analisis hasil pemantauan dan evaluasi pada proses asuhan gizi pada penyakit tanpa komplikasi dan/atau dengan 1 (satu) komplikasi;					
			Merumuskan standar instrumen penilaian risiko masalah gizi;					
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat tinggi;					
			Merumuskan rekomendasi teknis asuhan gizi tingkat nasional;					
			Merumuskan rekomendasi teknis dalam pelaksanaan skrining/pengkajian gizi;					
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat provinsi dan/atau nasional;					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat provinsi dan/atau nasional;					
			Merumuskan rekomendasi teknis suplementasi gizi nasional;					
			Merumuskan rekomendasi teknis dalam kaitannya dengan program pangan dan gizi;					
			Merumuskan rekomendasi teknis terkait standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;					
			Merumuskan rekomendasi teknis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;					
			Merumuskan rekomendasi teknis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;					
			Merumuskan rekomendasi teknis dalam bidang pendidikan gizi;					
			Merumuskan rekomendasi teknis skrining gizi pada situasi darurat;					
			Merumuskan rekomendasi teknis pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;					
			Merumuskan rekomendasi teknis pengawasan bantuan makanan pada situasi darurat; dan					
			Merumuskan rekomendasi teknis pelaksanaan surveilans gizi;					
			Menyusun analisis sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Menghitung kebutuhan bahan makanan institusi;					
			Mengevaluasi kebutuhan bahan makanan institusi;					
			Merumuskan rekomendasi kecukupan gizi institusi;					
			Merumuskan standar penyelenggaraan makanan banyak;					
			Merumuskan rekomendasi spesifikasi dan daftar pesanan bahan makanan;					
			Menyusun strategi tindakan koreksi dalam mengolah makanan;					
			Menyusun instrumen untuk pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;					
			Mengevaluasi pengendalian bahan makanan;					
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;					
			Menyusun instrumen untuk pengawasan dan pengendalian sanitasi lingkungan untuk menjamin keamanan pangan;					
			Mengevaluasi penerapan sanitasi lingkungan dalam menjamin keamanan pangan;					
			Menyusun instrumen standar mutu makanan;					
			Merumuskan rekomendasi instrumen standar penilaian mutu makanan;					
			Mengevaluasi hasil pengembangan produk;					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Merumuskan rekomendasi teknis pelayanan gizi di institusi;					
			Merumuskan rekomendasi teknis pelayanan gizi di Fasyankes;					
		Dietisien Ahli Madya	Merumuskan perangkat skrining gizi;					
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis tau sakit berat dan/atau malnutrisi berat dengan pendekatan multidisiplin;					
			Melakukan pendampingan pelaksanaan asuhan gizi dan dietetik terhadap pasien pulang rawat;					
			Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan asuhan gizi dan dietetik secara periodik;					
			Melakukan pengendalian pelaksanaan asuhan gizi dan dietetik;					
			Menyusun rekomendasi rancangan asuhan gizi;					
			Merumuskan standar tatakelola penanganan masalah gizi pada kasus penyakit menular maupun tidak menular;					
			Melakukan pendampingan dalam tim asuhan gizi dan dietetik pada penanganan kondisi penyakit khusus dan/atau malnutrisi;					
			Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan asuhan gizi dan dietetik di unit kerja;					
			Melakukan evaluasi implementasi pedoman asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat;					
			Melakukan perumusan hasil asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat;					
			Melakukan perumusan hasil asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat;					
			Melakukan advokasi dalam kolaborasi interprofesional/multidisiplin terkait bidang gizi dan dietetik;					
			Memberikan pendampingan teknis asuhan gizi dan dietetik pada kasus sulit dimasyarakat;					
			Melakukan perumusan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;					
			Menganalisis hasil kegiatan asuhan gizi dan dietetik untuk kondisi darurat di Fasyankes;					
			Melakukan perumusan kebijakan pemberian makan bayi dan anak darurat di wilayah kerja;					
			Merumuskan standar resep produk makanan pada kondisi khusus;					
			Merumuskan rencana tindak lanjut hasil pengawasan keamanan pangan pada produksi makanan diet khusus;					
			Menyusun instrumen penilaian menu diet khusus;					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Melakukan pengembangan produk gizi dan dietetik					
5	ND-5	Nutrisionis Ahli Utama	Merancang rekomendasi teknis asuhan gizi tingkat nasional;					
			Merancang rekomendasi teknis dalam pelaksanaan skrining/pengkajian gizi;					
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat nasional dan/atau internasional;					
			Merancang rekomendasi teknis suplementasi gizi nasional;					
			Merancang rekomendasi teknis dalam kaitannya dengan pangan dan gizi;					
			Merancang rekomendasi teknis terkait standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;					
			Merancang strategi nasional dalam pengembangan intervensi gizi masyarakat;					
			Merancang rekomendasi teknis dalam bidang pendidikan gizi;					
			Merancang rekomendasi teknis dalam bidang gizi darurat/emergency di masyarakat secara nasional;					
			Merancang rekomendasi teknis pelaksanaan surveilans gizi secara nasional; dan					
			Merancang rekomendasi teknis dalam bidang gizi institusi;					
			Melakukan penanganan diet pada kasus kompleks					

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis	Penilaian Pemohon (Self Assessment)		Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
		Dietisien Ahli Utama	dengan pendekatan kolaborasi interprofesional dan multidisiplin;					
			Merumuskan standar nasional gizi dan dietetik;					
			Melakukan penyusunan pedoman gizi, makanan, dan dietetik;					
			Melakukan pendampingan pada penanganan asuhan gizi pasien dengan kompleksitas dan risiko yang tinggi;					
			Melakukan advokasi sistem rujukan gizi tingkat nasional; dan					
			Melakukan asuhan gizi di komunitas dan masyarakat dalam pencapaian status kesehatan tingkat nasional;					
			Mengembangkan substansi teknis dalam bidang manajemen penyelenggaraan makanan diet khusus;					
			Mengembangkan rancangan inovatif aplikatif penyelenggaraan makanan diet khusus.					

Catatan : Penilaian dilakukan dengan memberikan tanda ceklis (√) pada kolom yang telah sesuai.

SARAN PENGEMBANGAN (Diisi oleh Mitra Bestari) :

1).....

2).....

.....,..... 20.....

Ketua Tim	Anggota	Anggota
(.....)	(.....)	(.....)

Lampiran 3. Berita Acara Hasil Kredensial/Re-Kredensial



PERSAGI PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA
(INDONESIAN NUTRITION ASSOCIATION)

Sekretariat : Grand Centro Bintaro Blok B2, Jalan Raya Kodam Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12320 – INDONESIA
Telepon/fax : (021) 73662299, email: persagidpp@gmail.com, website : www.persagi.org

BERITA ACARA

HASIL KREDENSIAL/REKREDENSIAL

Pada hari....., tanggal..... bulan.....tahun.....telah dilakukan kredensial/rekredensial oleh Tim Kredensial DPD Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) kepada :

Nama :
Level Kompetensi * : ND1/ND2/ND3/ND4/ND5
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Instansi (tempat bekerja) :

Dengan Kesimpulan bahwa yang bersangkutandengan perincian kewenangan sebagaimana terlampir

.....(Tempat, tanggal/bulan/tahun)

Ketua Tim Kredensial

.....
NA :

Keterangan :

*Lingkari yang sesuai

Daftar Hadir

No.	Nama	Jabatan

Lampiran Hasil Kredensial

Lampiran 4. Rincian Kewenangan Klinis

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (RKK)

Nama :
 Level Kompetensi* : ND1/ND2/ND3/ND4/ND5
 Institusi :
 Masa Berlaku :

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS NUTRISIONIS/DIETISIEN

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
1	ND-1	Nutrisionis Terampil	Melakukan penilaian gizi dengan antropometri, riwayat gizi, biokimia, pemeriksaan fisik, dan/atau riwayat personal pada klien tanpa komplikasi;			
			Memberikan suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;			
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat desa/kelurahan;			
			Memberikan suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat desa/kelurahan;			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;			
			Melakukan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;			
			Melakukan kegiatan promosi gizi tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi gizi tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;			
			Melakukan surveilans gizi tingkat desa/kelurahan;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan surveilans gizi tingkat desa/kelurahan;			
			Melakukan pendampingan kepada kader Posyandu;			
			Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di institusi			
			Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana			
		Nutrisionis Ahli Pertama	Melakukan interpretasi hasil penilaian proses asuhan gizi;			
			Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit tanpa komplikasi			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit tanpa komplikasi			
			Melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit tanpa komplikasi			
			Mengidentifikasi kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;			
			Menginterpretasi nilai skrining gizi;			
			Menyusun rekomendasi status risiko masalah gizi tingkat ringan, sedang, atau tinggi berdasarkan hasil skrining;			
			Menganalisis data pemberian suplementasi gizi;			
			Menganalisis data masalah gizi;			
			Menganalisis data standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;			
			Menganalisis data pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;			
			Menganalisis data penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;			
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;			
			Menganalisis data hasil pelaksanaan pendidikan			
			Menganalisis data skrining masalah gizi pada situasi darurat;			
			Menganalisis data pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Menganalisis data pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;			
			Mengolah dan menganalisis data terkait gizi;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;			
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di institusi			
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di Fasyankes;			
			Mengkaji data sumber daya dalam sistem penyelenggaraan makanan banyak;			
			Mengevaluasi kecukupan gizi yang digunakan sebagai dasar menyusun menu;			
			Mengkaji data penyelenggaraan makanan banyak sebagai dasar penyusunan prosedur operasional standar;			
			Menyusun daftar pesanan bahan makanan;			
			Melakukan validasi penerimaan bahan makanan;			
			Menganalisis penyimpanan bahan makanan			
			Mengevaluasi penyimpanan bahan makanan;			
			Menganalisis persiapan bahan makanan;			
			Menyusun kebutuhan perlengkapan kerja bagi penjamah makanan;			
			Melakukan pemantauan tingkat higiene penjamah makanan dan sanitasi lingkungan; dan			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Melakukan validasi kondisi alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan			
2	ND-2	Nutrisionis Terampil	Melakukan verifikasi hasil penilaian gizi pada klien tanpa komplikasi;			
			Melakukan diagnosis gizi klien tanpa penyakit komplikasi;			
			Melakukan pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;			
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;			
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;			
			Memberikan suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Melakukan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;			
			Melakukan kegiatan promosi gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;			
			Melakukan surveilans gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan surveilans gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;			
			Melakukan pendampingan kepada lintas program Puskesmas di desa;			
			Melakukan pengawasan kegiatan penyelenggaraan makanan di institusi			
			Melakukan pengawasan kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana;			
		Nutrisi Ahli Muda	Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;			
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;			
			Merancang kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;			
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat ringan dan sedang;			
			Merumuskan hasil analisis pemberian suplementasi gizi;			
			Merumuskan hasil analisis masalah gizi;			
			Merumuskan hasil analisis standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;			
			Merumuskan hasil analisis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;			
			Merumuskan hasil analisis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;			
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;			
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pendidikan gizi masyarakat;			
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di Fasyankes;			
			Merumuskan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;			
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Merumuskan hasil analisis pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;			
			Merumuskan hasil analisis data terkait gizi;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;			
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di institusi;			
			Menyusun pedoman sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;			
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan bahan makanan institusi;			
			Menyusun standar mutu makanan;			
			Menganalisis menu sesuai dengan kaidah penyusunan menu;			
			Menyusun instrumen penilaian menu;			
			Merumuskan penilaian menu;			
			Melakukan validasi terkait macam, jumlah, dan kualitas masakan yang dihasilkan;			
			Menganalisis proses mengolah makanan;			
			Mengevaluasi proses mengolah makanan;			
			Mengevaluasi proses distribusi makanan sesuai permintaan macam, jumlah, dan konsumen;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan perlengkapan kerja;			
			Menyusun instrumen pemantauan dan pengendalian keamanan pangan pada bahan makanan;			
			Menyusun kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;			
			Menganalisis hasil penilaian mutu makanan terhadap standar cita rasa dan nilai gizinya;			
			Melakukan uji coba pengembangan produk gizi			
			Menganalisis hasil pengembangan produk berdasarkan aspek zat gizi, daya terima, rasa, dan penampilan;			
			Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;			
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;			
			Merancang kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;			
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat ringan dan sedang;			
			Merumuskan hasil analisis pemberian suplementasi gizi;			
			Merumuskan hasil analisis masalah gizi;			
			Merumuskan hasil analisis standar mutu dan kecukupan gizi			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			masyarakat untuk penduduk Indonesia;			
			Merumuskan hasil analisis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;			
			MeRumuskan hasil analisis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;			
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;			
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pendidikan gizi masyarakat;			
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di Fasyankes;			
			Merumuskan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;			
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;			
			Merumuskan hasil analisis pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;			
			Merumuskan hasil analisis data terkait gizi;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;			
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di institusi;			
			Menyusun pedoman sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan bahan makanan institusi;			
			Menyusun standar mutu makanan;			
			Menganalisis menu sesuai dengan kaidah penyusunan menu;			
			Menyusun instrumen penilaian menu;			
			Merumuskan penilaian menu;			
			Melakukan validasi terkait macam, jumlah, dan kualitas masakan yang dihasilkan;			
			Menganalisis proses mengolah makanan;			
			Mengevaluasi proses mengolah makanan;			
			Mengevaluasi proses distribusi makanan sesuai permintaan macam, jumlah, dan konsumen;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;			
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan perlengkapan kerja;			
			Menyusun instrumen pemantauan dan pengendalian keamanan pangan pada bahan makanan;			
			Menyusun kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;			
			Menganalisis hasil penilaian mutu makanan terhadap standar cita rasa dan nilai gizinya;			
			Melakukan uji coba pengembangan produk gizi			
			Menganalisis hasil pengembangan produk			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			berdasarkan aspek zat gizi, daya terima, rasa, dan penampilan;			
		Dietisien Pertama	Melakukan pengkajian data kebutuhan perangkat skrining gizi;			
			Menganalisis hasil nilai skrining gizi individu;			
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik pada kondisi medis dengan 2-3 (dua sampai dengan tiga) komplikasi penyakit;			
			Melakukan perumusan diagnosis gizi pada pasien gizi buruk;			
			Melakukan monitoring hasil pelaksanaan asuhan gizi;			
			Melakukan konseling gizi dan dietetik pada klien dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;			
			Melakukan konseling gizi dan dietetik pada klien dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;			
			Melakukan edukasi gizi dan dietetik individu pada klien dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;			
			Melakukan edukasi gizi pada kelompok sasaran dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;			
			Menganalisis data pelaksanaan asuhan gizi pada pasien gizi buruk;			
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik kelompok khusus program gizi masyarakat di tingkat kabupaten;			
			Menganalisis data skrining masalah gizi pada situasi darurat; dan			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Menganalisis data pemberian makan bayi dan anak pada kondisi darurat;			
			Menganalisis kebutuhan pengembangan modifikasi resep dan/atau produk pada kondisi diet			
			Melakukan identifikasi keamanan pangan produk diet khusus;			
			Mengumpulkan data sumber daya dalam produksi makanan diet khusus;			
			Menganalisis menu makanan diet pada kondisi penyakit menular dan tidak menular;			
			Melakukan penilaian menu makanan diet pada diet khusus;			
			Melakukan uji coba produk makanan diet khusus untuk penyakit menular dan tidak menular;			
			Melakukan uji coba pengembangan produk makanan diet khusus;			
		Nutrisionis Ahli Pertama	Melakukan interpretasi hasil penilaian proses asuhan gizi;			
			Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit tanpa komplikasi;			
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit tanpa komplikasi;			
			Melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit tanpa komplikasi;			
			Mengidentifikasi kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;			
			Menginterpretasi nilai skrining gizi;			
			Menyusun rekomendasi status risiko masalah gizi tingkat ringan,			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			sedang, atau tinggi berdasarkan hasil skrining;			
			Menganalisis data pemberian suplementasi gizi;			
			Menganalisis data masalah gizi;			
			Menganalisis data standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;			
			Menganalisis data pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;			
			Menganalisis data penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;			
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;			
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di Fasyankes;			
			Menganalisis data skrining masalah gizi pada situasi darurat;			
			Menganalisis data pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;			
			Menganalisis data pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;			
			Mengolah dan menganalisis data terkait gizi;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;			
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di institusi;			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Mengkaji data sumber daya dalam sistem penyelenggaraan makanan banyak;			
			Mengevaluasi kecukupan gizi yang digunakan sebagai dasar menyusun menu;			
			Mengevaluasi kecukupan gizi yang digunakan sebagai dasar menyusun menu;			
			Mengkaji data penyelenggaraan makanan banyak sebagai dasar penyusunan prosedur			
			Menyusun daftar pesanan bahan makanan;			
			Menganalisis penyimpanan bahan makanan;			
			Mengevaluasi penyimpanan bahan makanan;			
			Menganalisis persiapan bahan makanan;			
			Menyusun kebutuhan perlengkapan kerja bagi penjamah makanan;			
			Melakukan pemantauan tingkat higiene penjamah makanan dan sanitasi lingkungan; dan			
			Melakukan validasi kondisi alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;			
3	ND-3	Nutrisionis Penyelia	Melakukan intervensi gizi pada klien tanpa penyakit komplikasi;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi asuhan gizi pada klien tanpa penyakit komplikasi;			
			Memberikan suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;			
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;			
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;			
			Memberikan suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;			
			Melakukan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;			
			Melakukan kegiatan promosi gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;			
			Melakukan surveilans gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan surveilans gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;			
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor, tingkat desa, dan kecamatan;			
			Melakukan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana			
			Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di institusi			
			Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana;			
		Nutrisi Ahli Muda	Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;			
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit dengan 1 (satu)			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;			
			Merancang kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;			
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat ringan dan sedang;			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Merumuskan hasil analisis pemberian suplementasi gizi;			
			Merumuskan hasil analisis masalah gizi;			
			Merumuskan hasil analisis standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;			
			Merumuskan hasil analisis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;			
			Merumuskan hasil analisis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;			
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;			
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pendidikan gizi masyarakat;			
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di Fasyankes;			
			Merumuskan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;			
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;			
			Merumuskan hasil analisis pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;			
			Merumuskan hasil analisis data terkait gizi;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di institusi;			
			Menyusun pedoman sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;			
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan bahan makanan institusi;			
			Menyusun standar mutu makanan;			
			Menganalisis menu sesuai dengan kaidah penyusunan menu;			
			Menyusun instrumen penilaian menu;			
			Melakukan validasi terkait macam, jumlah, dan kualitas masakan yang dihasilkan;			
			Menganalisis proses mengolah makanan;			
			Mengevaluasi proses mengolah makanan;			
			Mengevaluasi proses distribusi makanan sesuai permintaan macam, jumlah, dan konsumen;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;			
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan perlengkapan kerja;			
			Menyusun kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;			
			Menganalisis hasil penilaian mutu makanan terhadap standar cita rasa dan nilai gizinya;			
			Melakukan uji coba pengembangan produk gizi			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Menganalisis hasil pengembangan produk berdasarkan aspek zat gizi, daya terima, rasa, dan penampilan;			
		Dietisien Ahli Muda	Merancang pengembangan perangkat skrining;			
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik pada kondisi medis dengan >3 (lebih dari tiga) komplikasi penyakit;			
			Melakukan perencanaan asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat			
			Melakukan intervensi gizi dan dietetik pada pasien gizi buruk;			
			Menyusun analisis hasil <i>monitoring</i> asuhan gizi dan dietetik;			
			Merancang komposisi standar makanan bentuk cair/enteral untuk pasien dengan kondisi khusus penyakit menular dan tidak menular;			
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik kelompok khusus program gizi masyarakat di tingkat propinsi;			
			Melakukan perancangan hasil pemberian makanan bayi dan anak darurat;			
			Melakukan perancangan metode skrining gizi dan penetapan masalah gizi pada situasi darurat; dan			
			Melakukan pengembangan modifikasi resep produk makanan pada kondisi penyakit tertentu menular atau tidak menular;			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Merumuskan indikator mutu penyelenggaraan makanan diet khusus;			
			Merumuskan standar menu untuk kondisi penyakit tertentu;			
			Menyusun rancangan diet klien pada kondisi khusus berisiko malnutrisi;			
			Menyusun standar acuan diet untuk penyakit tertentu;			
			Mengumpulkan data penilaian mutu produk makanan diet khusus;			
			Menganalisis hasil uji coba pengembangan produk makanan diet khusus;			
4	ND-4	Nutrisionis Ahli Madya	Merumuskan diagnosis gizi pada penyakit tanpa komplikasi dan/atau dengan 1 (satu) komplikasi;			
			Merumuskan rekomendasi rencana intervensi gizi pada penyakit tanpa komplikasi dan/atau dengan 1 (satu) komplikasi;			
			Melakukan analisis hasil pemantauan dan evaluasi pada proses asuhan gizi pada penyakit tanpa komplikasi dan/atau dengan 1 (satu) komplikasi;			
			Merumuskan standar instrumen penilaian risiko masalah gizi;			
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat tinggi;			
			Merumuskan rekomendasi teknis asuhan gizi tingkat nasional;			
			Merumuskan rekomendasi teknis dalam pelaksanaan skrining/pengkajian gizi;			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat provinsi dan/atau nasional;			
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat provinsi dan/atau nasional;			
			Merumuskan rekomendasi teknis suplementasi gizi nasional;			
			Merumuskan rekomendasi teknis dalam kaitannya dengan program pangan dan gizi;			
			Merumuskan rekomendasi teknis terkait standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;			
			Merumuskan rekomendasi teknis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;			
			Merumuskan rekomendasi teknis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;			
			Merumuskan rekomendasi teknis dalam bidang pendidikan gizi;			
			Merumuskan rekomendasi teknis skrining gizi pada situasi darurat;			
			Merumuskan rekomendasi teknis pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;			
			Merumuskan rekomendasi teknis pengawasan bantuan makanan pada situasi darurat; dan			
			Merumuskan rekomendasi teknis pelaksanaan surveilans gizi;			
			Menyusun analisis sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Menghitung kebutuhan bahan makanan institusi;			
			Mengevaluasi kebutuhan bahan makanan institusi;			
			Merumuskan rekomendasi kecukupan gizi institusi;			
			Merumuskan standar penyelenggaraan makanan banyak;			
			Merumuskan rekomendasi spesifikasi dan daftar pesanan bahan makanan;			
			Menyusun strategi tindakan koreksi dalam mengolah makanan;			
			Menyusun instrumen untuk pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;			
			Mengevaluasi pengendalian bahan makanan;			
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;			
			Menyusun instrumen untuk pengawasan dan pengendalian sanitasi lingkungan untuk menjamin keamanan pangan;			
			Mengevaluasi penerapan sanitasi lingkungan dalam menjamin keamanan pangan;			
			Menyusun instrumen standar mutu makanan;			
			Merumuskan rekomendasi instrumen standar penilaian mutu makanan;			
			Mengevaluasi hasil pengembangan produk;			
			Merumuskan rekomendasi teknis pelayanan gizi di institusi;			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Merumuskan rekomendasi teknis pelayanan gizi di Fasyankes;			
		Dietisien Ahli Madya	Merumuskan perangkat skrining gizi;			
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis tau sakit berat dan/atau malnutrisi berat dengan pendekatan multidisiplin;			
			Melakukan pendampingan pelaksanaan asuhan gizi dan dietetik terhadap pasien pulang rawat;			
			Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan asuhan gizi dan dietetik secara periodik;			
			Melakukan pengendalian pelaksanaan asuhan gizi dan dietetik;			
			Menyusun rekomendasi rancangan asuhan gizi;			
			Merumuskan standar tatakelola penanganan masalah gizi pada kasus penyakit menular maupun tidak menular;			
			Melakukan pendampingan dalam tim asuhan gizi dan dietetik pada penanganan kondisi penyakit khusus dan/atau malnutrisi;			
			Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan asuhan gizi dan dietetik di unit kerja;			
			Melakukan evaluasi implementasi pedoman asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat;			
			Melakukan perumusan hasil asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat;			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Melakukan perumusan hasil asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat;			
			Melakukan advokasi dalam kolaborasi interprofesional/multidisiplin terkait bidang gizi dan dietetik;			
			Memberikan pendampingan teknis asuhan gizi dan dietetik pada kasus sulit dimasyarakat;			
			Melakukan perumusan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;			
			Menganalisis hasil kegiatan asuhan gizi dan dietetik untuk kondisi darurat di Fasyankes;			
			Melakukan perumusan kebijakan pemberian makan bayi dan anak darurat di wilayah kerja;			
			Merumuskan standar resep produk makanan pada kondisi khusus;			
			Merumuskan rencana tindak lanjut hasil pengawasan keamanan pangan pada produksi makanan diet khusus;			
			Menyusun instrumen penilaian menu diet khusus;			
			Melakukan pengembangan produk gizi dan dietetik			
5	ND-5	Nutrisi Ahli Utama	Merancang rekomendasi teknis asuhan gizi tingkat nasional;			
			Merancang rekomendasi teknis dalam pelaksanaan skrining/pengkajian gizi;			
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat nasional dan/atau internasional;			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Merancang rekomendasi teknis suplementasi gizi nasional;			
			Merancang rekomendasi teknis dalam kaitannya dengan pangan dan gizi;			
			Merancang rekomendasi teknis terkait standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;			
			Merancang strategi nasional dalam pengembangan intervensi gizi masyarakat;			
			Merancang rekomendasi teknis dalam bidang pendidikan gizi;			
			Merancang rekomendasi teknis dalam bidang gizi darurat/ <i>emergency</i> di masyarakat secara nasional;			
			Merancang rekomendasi teknis pelaksanaan surveilans gizi secara nasional; dan			
			Merancang rekomendasi teknis dalam bidang gizi institusi;			
		Dietisien Ahli Utama	Melakukan penanganan diet pada kasus kompleks dengan pendekatan kolaborasi interprofesional dan multidisiplin;			
			Merumuskan standar nasional gizi dan dietetik;			
			Melakukan penyusunan pedoman gizi, makanan, dan dietetik;			
			Melakukan pendampingan pada penanganan asuhan gizi pasien dengan kompleksitas dan risiko yang tinggi;			
			Melakukan advokasi sistem rujukan gizi tingkat nasional; dan			
			Melakukan asuhan gizi di komunitas dan masyarakat dalam pencapaian status kesehatan tingkat nasional;			

No	Level	Kategori	Rincian Kewenang Klinis (sesuai dengan hasil kredensial)	Penilaian Mitra Bestari (Peer Group)		
				Kompeten	Supervisi	Tidak kompeten
			Mengembangkan substansi teknis dalam bidang manajemen penyelenggaraan makanan diet khusus;			
			Mengembangkan rancangan inovatif aplikatif penyelenggaraan makanan diet khusus.			

Catatan : Penilaian dilakukan dengan memberikan tanda ceklis (√) pada kolom yang telah sesuai.

SARAN PENGEMBANGAN :.....,.....

Ketua Tim	Anggota	Anggota
(.....)	(.....)	(.....)
NA.....	NA.....	NA.....

REKOMENDASI HASIL KREDENSIAL/REKREDENSIAL

A. Rekomendasi oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya di Fasyankes

REKOMENDASI SURAT PENUGASAN KLINIS (SPK)

I. Identitas Tenaga Kesehatan

Nama :

Profesi : Nutrisionis/Dietisien

Level Kompetensi* : ND1/ND2/ND3/ND4/ND5

NIP/NIPNP/NIK :

Unit Kerja : Instalasi Gizi

TMT bekerja :

No STR :

No SIK/SIP :

II. Rincian Kewenangan Klinis

No	Level	Kategori	Rincian Kewenangan Klinis (Pilih sesuai level kompetensi)	Rekomendasi (1/2/3)
1	ND-1	Nutrisionis Terampil	Melakukan penilaian gizi dengan antropometri, riwayat gizi, biokimia, pemeriksaan fisik, dan/atau riwayat personal pada klien tanpa komplikasi;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat desa/kelurahan;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	

			Melakukan pemantauan dan evaluasi suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat desa/kelurahan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	
			Melakukan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	
			Melakukan kegiatan promosi gizi tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi gizi tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	
			Melakukan surveilans gizi tingkat desa/kelurahan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan surveilans gizi tingkat desa/kelurahan;	
			Melakukan pendampingan kepada kader Posyandu;	
			Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di institusi	
			Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana	
		Nutrisionis Ahli Pertama	Melakukan interpretasi hasil penilaian proses asuhan gizi;	
			Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit tanpa komplikasi	
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit tanpa komplikasi	
			Melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit tanpa komplikasi	
			Mengidentifikasi kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;	
			Menginterpretasi nilai skrining gizi;	
			Menyusun rekomendasi status risiko masalah gizi tingkat ringan, sedang, atau tinggi berdasarkan hasil skrining;	
			Menganalisis data pemberian suplementasi gizi;	
			Menganalisis data masalah gizi;	
			Menganalisis data standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	
			Menganalisis data pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;	
			Menganalisis data penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;	
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Menganalisis data hasil pelaksanaan pendidikan	
			Menganalisis data skrining masalah gizi pada situasi darurat;	

			Menganalisis data pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;	
			Menganalisis data pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;	
			Mengolah dan menganalisis data terkait gizi;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di institusi	
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di Fasyankes;	
			Mengkaji data sumber daya dalam sistem penyelenggaraan makanan banyak;	
			Mengevaluasi kecukupan gizi yang digunakan sebagai dasar menyusun menu;	
			Mengkaji data penyelenggaraan makanan banyak sebagai dasar penyusunan prosedur operasional standar;	
			Menyusun daftar pesanan bahan makanan;	
			Melakukan validasi penerimaan bahan makanan;	
			Menganalisis penyimpanan bahan makanan	
			Mengevaluasi penyimpanan bahan makanan;	
			Menganalisis persiapan bahan makanan;	
			Menyusun kebutuhan perlengkapan kerja bagi penjamah makanan;	
			Melakukan pemantauan tingkat higiene penjamah makanan dan sanitasi lingkungan; dan	
			Melakukan validasi kondisi alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan	
2	ND-2	Nutrisionis Terampil	Melakukan verifikasi hasil penilaian gizi pada klien tanpa komplikasi;	
			Melakukan diagnosis gizi klien tanpa penyakit komplikasi;	
			Melakukan pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	

			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan kegiatan promosi gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan surveilans gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan surveilans gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan pendampingan kepada lintas program Puskesmas di desa;	
			Melakukan pengawasan kegiatan penyelenggaraan makanan di institusi	
			Melakukan pengawasan kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana;	
		Nutrisi Ahli Muda	Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Merancang kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;	
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat ringan dan sedang;	
			Merumuskan hasil analisis pemberian suplementasi gizi;	
			Merumuskan hasil analisis masalah gizi;	
			Merumuskan hasil analisis standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	
			Merumuskan hasil analisis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;	
			Merumuskan hasil analisis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;	
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;	
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pendidikan gizi masyarakat;	
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di Fasyankes;	
			Merumuskan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;	
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;	

			Merumuskan hasil analisis pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;	
			Merumuskan hasil analisis data terkait gizi;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;	
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di institusi;	
			Menyusun pedoman sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;	
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan bahan makanan institusi;	
			Menyusun standar mutu makanan;	
			Menganalisis menu sesuai dengan kaidah penyusunan menu;	
			Menyusun instrumen penilaian menu;	
			Merumuskan penilaian menu;	
			Melakukan validasi terkait macam, jumlah, dan kualitas masakan yang dihasilkan;	
			Menganalisis proses mengolah makanan;	
			Mengevaluasi proses mengolah makanan;	
			Mengevaluasi proses distribusi makanan sesuai permintaan macam, jumlah, dan konsumen;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;	
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan perlengkapan kerja;	
			Menyusun instrumen pemantauan dan pengendalian keamanan pangan pada bahan makanan;	
			Menyusun kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;	
			Menganalisis hasil penilaian mutu makanan terhadap standar cita rasa dan nilai gizinya;	
			Melakukan uji coba pengembangan produk gizi	
			Menganalisis hasil pengembangan produk berdasarkan aspek zat gizi, daya terima, rasa, dan penampilan;	
			Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Merancang kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;	
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat ringan dan sedang;	
			Merumuskan hasil analisis pemberian suplementasi gizi;	
			Merumuskan hasil analisis masalah gizi;	
			Merumuskan hasil analisis standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	

			Merumuskan hasil analisis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;	
			Merumuskan hasil analisis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;	
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;	
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pendidikan gizi masyarakat;	
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di Fasyankes;	
			Merumuskan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;	
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;	
			Merumuskan hasil analisis pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;	
			Merumuskan hasil analisis data terkait gizi;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;	
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di institusi;	
			Menyusun pedoman sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;	
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan bahan makanan institusi;	
			Menyusun standar mutu makanan;	
			Menganalisis menu sesuai dengan kaidah penyusunan menu;	
			Menyusun instrumen penilaian menu;	
			Merumuskan penilaian menu;	
			Melakukan validasi terkait macam, jumlah, dan kualitas masakan yang dihasilkan;	
			Menganalisis proses mengolah makanan;	
			Mengevaluasi proses mengolah makanan;	
			Mengevaluasi proses distribusi makanan sesuai permintaan macam, jumlah, dan konsumen;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;	
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan perlengkapan kerja;	
			Menyusun instrumen pemantauan dan pengendalian keamanan pangan pada bahan makanan;	
			Menyusun kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;	
			Menganalisis hasil penilaian mutu makanan terhadap standar cita rasa dan nilai gizinya;	
			Melakukan uji coba pengembangan produk gizi	
			Menganalisis hasil pengembangan produk berdasarkan aspek zat gizi, daya terima, rasa, dan penampilan;	

		Dietisien Pertama	Melakukan pengkajian data kebutuhan perangkat skrining gizi;	
			Menganalisis hasil nilai skrining gizi individu;	
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik pada kondisi medis dengan 2-3 (dua sampai dengan tiga) komplikasi penyakit;	
			Melakukan perumusan diagnosis gizi pada pasien gizi buruk;	
			Melakukan monitoring hasil pelaksanaan asuhan gizi;	
			Melakukan konseling gizi dan dietetik pada klien dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;	
			Melakukan konseling gizi dan dietetik pada klien dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;	
			Melakukan edukasi gizi dan dietetik individu pada klien dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;	
			Melakukan edukasi gizi pada kelompok sasaran dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;	
			Menganalisis data pelaksanaan asuhan gizi pada pasien gizi buruk;	
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik kelompok khusus program gizi masyarakat di tingkat kabupaten;	
			Menganalisis data skrining masalah gizi pada situasi darurat; dan	
			Menganalisis data pemberian makan bayi dan anak pada kondisi darurat;	
			Menganalisis kebutuhan pengembangan modifikasi resep dan/atau produk pada kondisi diet	
			Melakukan identifikasi keamanan pangan produk diet khusus;	
			Mengumpulkan data sumber daya dalam produksi makanan diet khusus;	
			Menganalisis menu makanan diet pada kondisi penyakit menular dan tidak menular;	
			Melakukan penilaian menu makanan diet pada diet khusus;	
			Melakukan uji coba produk makanan diet khusus untuk penyakit menular dan tidak menular;	
			Melakukan uji coba pengembangan produk makanan diet khusus;	
		Nutrisi Ahli Pertama	Melakukan interpretasi hasil penilaian proses asuhan gizi;	
			Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit tanpa komplikasi;	
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit tanpa komplikasi;	
			Melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit tanpa komplikasi;	
			Mengidentifikasi kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;	
			Menginterpretasi nilai skrining gizi;	
			Menyusun rekomendasi status risiko masalah gizi tingkat ringan, sedang, atau tinggi berdasarkan hasil skrining;	

			Menganalisis data pemberian suplementasi gizi;	
			Menganalisis data masalah gizi;	
			Menganalisis data standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	
			Menganalisis data pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;	
			Menganalisis data penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;	
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di Fasyankes;	
			Menganalisis data skrining masalah gizi pada situasi darurat;	
			Menganalisis data pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;	
			Menganalisis data pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;	
			Mengolah dan menganalisis data terkait gizi;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di institusi;	
			Mengkaji data sumber daya dalam sistem penyelenggaraan makanan banyak;	
			Mengevaluasi kecukupan gizi yang digunakan sebagai dasar menyusun menu;	
			Mengevaluasi kecukupan gizi yang digunakan sebagai dasar menyusun menu;	
			Mengkaji data penyelenggaraan makanan banyak sebagai dasar penyusunan prosedur	
			Menyusun daftar pesanan bahan makanan;	
			Menganalisis penyimpanan bahan makanan;	
			Mengevaluasi penyimpanan bahan makanan;	
			Menganalisis persiapan bahan makanan;	
			Menyusun kebutuhan perlengkapan kerja bagi penjamah makanan;	
			Melakukan pemantauan tingkat higiene penjamah makanan dan sanitasi lingkungan; dan	
			Melakukan validasi kondisi alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;	
3	ND-3	Nutrisionis Penyelia	Melakukan intervensi gizi pada klien tanpa penyakit komplikasi;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi asuhan gizi pada klien tanpa penyakit komplikasi;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	

			Memberikan suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan kegiatan promosi gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan surveilans gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan surveilans gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor, tingkat desa, dan kecamatan;	
			Melakukan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana	
			Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di institusi	
			Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana;	
		Nutrisi Ahli Muda	Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit dengan 1 (satu)	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Merancang kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;	
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat ringan dan sedang;	
			Merumuskan hasil analisis pemberian suplementasi gizi;	
			Merumuskan hasil analisis masalah gizi;	

			Merumuskan hasil analisis standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	
			Merumuskan hasil analisis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;	
			Merumuskan hasil analisis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;	
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;	
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pendidikan gizi masyarakat;	
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di Fasyankes;	
			Merumuskan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;	
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;	
			Merumuskan hasil analisis pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;	
			Merumuskan hasil analisis data terkait gizi;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;	
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di institusi;	
			Menyusun pedoman sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;	
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan bahan makanan institusi;	
			Menyusun standar mutu makanan;	
			Menganalisis menu sesuai dengan kaidah penyusunan menu;	
			Menyusun instrumen penilaian menu;	
			Melakukan validasi terkait macam, jumlah, dan kualitas masakan yang dihasilkan;	
			Menganalisis proses mengolah makanan;	
			Mengevaluasi proses mengolah makanan;	
			Mengevaluasi proses distribusi makanan sesuai permintaan macam, jumlah, dan konsumen;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;	
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan perlengkapan kerja;	
			Menyusun kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;	
			Menganalisis hasil penilaian mutu makanan terhadap standar cita rasa dan nilai gizinya;	
			Melakukan uji coba pengembangan produk gizi	
			Menganalisis hasil pengembangan produk berdasarkan aspek zat gizi, daya terima, rasa, dan penampilan;	
		Dietisien Ahli Muda	Merancang pengembangan perangkat skrining;	

			Melakukan asuhan gizi dan dietetik pada kondisi medis dengan >3 (lebih dari tiga) komplikasi penyakit;	
			Melakukan perencanaan asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat	
			Melakukan intervensi gizi dan dietetik pada pasien gizi buruk;	
			Menyusun analisis hasil <i>monitoring</i> asuhan gizi dan dietetik;	
			Merancang komposisi standar makanan bentuk cair/enteral untuk pasien dengan kondisi khusus penyakit menular dan tidak menular;	
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik kelompok khusus program gizi masyarakat di tingkat propinsi;	
			Melakukan perancangan hasil pemberian makanan bayi dan anak darurat;	
			Melakukan perancangan metode skrining gizi dan penetapan masalah gizi pada situasi darurat; dan	
			Melakukan pengembangan modifikasi resep produk makanan pada kondisi penyakit tertentu menular atau tidak menular;	
			Merumuskan indikator mutu penyelenggaraan makanan diet khusus;	
			Merumuskan standar menu untuk kondisi penyakit tertentu;	
			Menyusun rancangan diet klien pada kondisi khusus berisiko malnutrisi;	
			Menyusun standar acuan diet untuk penyakit tertentu;	
			Mengumpulkan data penilaian mutu produk makanan diet khusus;	
			Menganalisis hasil uji coba pengembangan produk makanan diet khusus;	
4	ND-4	Nutrisi Ahli Madya	Merumuskan diagnosis gizi pada penyakit tanpa komplikasi dan/atau dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Merumuskan rekomendasi rencana intervensi gizi pada penyakit tanpa komplikasi dan/atau dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Melakukan analisis hasil pemantauan dan evaluasi pada proses asuhan gizi pada penyakit tanpa komplikasi dan/atau dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Merumuskan standar instrumen penilaian risiko masalah gizi;	
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat tinggi;	
			Merumuskan rekomendasi teknis asuhan gizi tingkat nasional;	
			Merumuskan rekomendasi teknis dalam pelaksanaan skrining/pengkajian gizi;	
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat provinsi dan/atau nasional;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat provinsi dan/atau nasional;	
			Merumuskan rekomendasi teknis suplementasi gizi nasional;	

			Merumuskan rekomendasi teknis dalam kaitannya dengan program pangan dan gizi;	
			Merumuskan rekomendasi teknis terkait standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	
			Merumuskan rekomendasi teknis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;	
			Merumuskan rekomendasi teknis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;	
			Merumuskan rekomendasi teknis dalam bidang pendidikan gizi;	
			Merumuskan rekomendasi teknis skrining gizi pada situasi darurat;	
			Merumuskan rekomendasi teknis pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;	
			Merumuskan rekomendasi teknis pengawasan bantuan makanan pada situasi darurat; dan	
			Merumuskan rekomendasi teknis pelaksanaan surveilans gizi;	
			Menyusun analisis sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;	
			Menghitung kebutuhan bahan makanan institusi;	
			Mengevaluasi kebutuhan bahan makanan institusi;	
			Merumuskan rekomendasi kecukupan gizi institusi;	
			Merumuskan standar penyelenggaraan makanan banyak;	
			Merumuskan rekomendasi spesifikasi dan daftar pesanan bahan makanan;	
			Menyusun strategi tindakan koreksi dalam mengolah makanan;	
			Menyusun instrumen untuk pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;	
			Mengevaluasi pengendalian bahan makanan;	
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;	
			Menyusun instrumen untuk pengawasan dan pengendalian sanitasi lingkungan untuk menjamin keamanan pangan;	
			Mengevaluasi penerapan sanitasi lingkungan dalam menjamin keamanan pangan;	
			Menyusun instrumen standar mutu makanan;	
			Merumuskan rekomendasi instrumen standar penilaian mutu makanan;	
			Mengevaluasi hasil pengembangan produk;	
			Merumuskan rekomendasi teknis pelayanan gizi di institusi;	
			Merumuskan rekomendasi teknis pelayanan gizi di Fasyankes;	
		Dietisien Ahli Madya	Merumuskan perangkat skrining gizi;	
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis tau sakit berat dan/atau malnutrisi berat dengan pendekatan multidisiplin;	

			Melakukan pendampingan pelaksanaan asuhan gizi dan dietetik terhadap pasien pulang rawat;	
			Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan asuhan gizi dan dietetik secara periodik;	
			Melakukan pengendalian pelaksanaan asuhan gizi dan dietetik;	
			Menyusun rekomendasi rancangan asuhan gizi;	
			Merumuskan standar tatakelola penanganan masalah gizi pada kasus penyakit menular maupun tidak menular;	
			Melakukan pendampingan dalam tim asuhan gizi dan dietetik pada penanganan kondisi penyakit khusus dan/atau malnutrisi;	
			Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan asuhan gizi dan dietetik di unit kerja;	
			Melakukan evaluasi implementasi pedoman asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat;	
			Melakukan perumusan hasil asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat;	
			Melakukan perumusan hasil asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat;	
			Melakukan advokasi dalam kolaborasi interprofesional/multidisiplin terkait bidang gizi dan dietetik;	
			Memberikan pendampingan teknis asuhan gizi dan dietetik pada kasus sulit dimasyarakat;	
			Melakukan perumusan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;	
			Menganalisis hasil kegiatan asuhan gizi dan dietetik untuk kondisi darurat di Fasyankes;	
			Melakukan perumusan kebijakan pemberian makan bayi dan anak darurat di wilayah kerja;	
			Merumuskan standar resep produk makanan pada kondisi khusus;	
			Merumuskan rencana tindak lanjut hasil pengawasan keamanan pangan pada produksi makanan diet khusus;	
			Menyusun instrumen penilaian menu diet khusus;	
			Melakukan pengembangan produk gizi dan dietetik	
5	ND-5	Nutrisionis Ahli Utama	Merancang rekomendasi teknis asuhan gizi tingkat nasional;	
			Merancang rekomendasi teknis dalam pelaksanaan skrining/pengkajian gizi;	
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat nasional dan/atau internasional;	
			Merancang rekomendasi teknis suplementasi gizi nasional;	
			Merancang rekomendasi teknis dalam kaitannya dengan pangan dan gizi;	

			Merancang rekomendasi teknis terkait standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	
			Merancang strategi nasional dalam pengembangan intervensi gizi masyarakat;	
			Merancang rekomendasi teknis dalam bidang pendidikan gizi;	
			Merancang rekomendasi teknis dalam bidang gizi darurat/ <i>emergency</i> di masyarakat secara nasional;	
			Merancang rekomendasi teknis pelaksanaan surveilans gizi secara nasional; dan	
			Merancang rekomendasi teknis dalam bidang gizi institusi;	
		Dietisien Ahli Utama	Melakukan penanganan diet pada kasus kompleks dengan pendekatan kolaborasi interprofesional dan multidisiplin;	
			Merumuskan standar nasional gizi dan dietetik;	
			Melakukan penyusunan pedoman gizi, makanan, dan dietetik;	
			Melakukan pendampingan pada penanganan asuhan gizi pasien dengan kompleksitas dan risiko yang tinggi;	
			Melakukan advokasi sistem rujukan gizi tingkat nasional; dan	
			Melakukan asuhan gizi di komunitas dan masyarakat dalam pencapaian status kesehatan tingkat nasional;	
			Mengembangkan substansi teknis dalam bidang manajemen penyelenggaraan makanan diet khusus;	
			Mengembangkan rancangan inovatif aplikatif penyelenggaraan makanan diet khusus.	

Keterangan Rekomendasi :

1. = Kompeten
2. = Supervisi
3. = Tidak kompeten

III. Masa Berlaku

Masa berlaku SPK ini diberikan selama 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan rekomendasi ini, selanjutnya akan dilakukan re-kredensial.

IV. Hasil Kredensial

Status kredensial : Kredensial/Rekredensial (coret salah satu)

Saran Pengembangan :

.....,20...

Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

(ttd)

(Nama)

B. Rekomendasi oleh PERSAGI kepada Pimpinan Fasyankes



SURAT REKOMENDASI HASIL KREDENSIAL /RE-KREDENSIAL
NUTRISIONIS DAN DIETISIEN

NO. ../PERSAGI/ /.../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Anggota Persagi :
Jabatan : Ketua DPD PERSAGI

Sesuai dengan BERITA ACARA HASIL KREDENSIAL/RE-KREDENSIAL Nomor
:.....

Menyatakan bahwa ;

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Level Kompetensi : ND1/ND2/ND3/ND4/ND5 (Pilih yang sesuai)
Anggota DPD PERSAGI Provinsi :
No. Anggota PERSAGI :
No. STR :
No. SIP :
INSTITUSI :

Yang bersangkutan dapat melakukan pelayanan gizi disesuai hasil penilaian Mitra Bestari sebagaimana tercantum dalam rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical Privilage*) terlampir.

Demikian disampaikan, agar dapat digunakan sebagai bahan penugasan klinis kepada yang bersangkutan, serta mematuhi peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab.

Tempat , tanggal, bulan, tahun
Pengurus Persatuan Ahli Gizi Indonesia

DPD Provinsi.....

Ketua,

(.....)

NA.....

Lampiran rekomendasi kewenangan klinis (RKK)

No	Level	Kategori	Rincian Kewenangan Klinis	Rekomendasi
1	ND-1	Nutrisionis Terampil	Melakukan penilaian gizi dengan antropometri, riwayat gizi, biokimia, pemeriksaan fisik, dan/atau riwayat personal pada klien tanpa komplikasi;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat desa/kelurahan;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat desa/kelurahan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	
			Melakukan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	
			Melakukan kegiatan promosi gizi tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi gizi tingkat Posyandu dan desa/kelurahan;	
			Melakukan surveilans gizi tingkat desa/kelurahan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan surveilans gizi tingkat desa/kelurahan;	
			Melakukan pendampingan kepada kader Posyandu;	
			Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di institusi	
			Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana	
		Nutrisionis Ahli Pertama	Melakukan interpretasi hasil penilaian proses asuhan gizi;	
			Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit tanpa komplikasi	

			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit tanpa komplikasi	
			Melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit tanpa komplikasi	
			Mengidentifikasi kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;	
			Menginterpretasi nilai skrining gizi;	
			Menyusun rekomendasi status risiko masalah gizi tingkat ringan, sedang, atau tinggi berdasarkan hasil skrining;	
			Menganalisis data pemberian suplementasi gizi;	
			Menganalisis data masalah gizi;	
			Menganalisis data standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	
			Menganalisis data pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;	
			Menganalisis data penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;	
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Menganalisis data hasil pelaksanaan pendidikan	
			Menganalisis data skrining masalah gizi pada situasi darurat;	
			Menganalisis data pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;	
			Menganalisis data pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;	
			Mengolah dan menganalisis data terkait gizi;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di institusi	
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di Fasyankes;	
			Mengkaji data sumber daya dalam sistem penyelenggaraan makanan banyak;	
			Mengevaluasi kecukupan gizi yang digunakan sebagai dasar menyusun menu;	
			Mengkaji data penyelenggaraan makanan banyak sebagai dasar penyusunan prosedur operasional standar;	
			Menyusun daftar pesanan bahan makanan;	
			Melakukan validasi penerimaan bahan makanan;	
			Menganalisis penyimpanan bahan makanan	
			Mengevaluasi penyimpanan bahan makanan;	

			Menganalisis persiapan bahan makanan;	
			Menyusun kebutuhan perlengkapan kerja bagi penjamah makanan;	
			Melakukan pemantauan tingkat higiene penjamah makanan dan sanitasi lingkungan; dan	
			Melakukan validasi kondisi alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan	
2	ND-2	Nutrisionis Terampil	Melakukan verifikasi hasil penilaian gizi pada klien tanpa komplikasi;	
			Melakukan diagnosis gizi klien tanpa penyakit komplikasi;	
			Melakukan pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan kegiatan promosi gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan surveilans gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan surveilans gizi tingkat Puskesmas dan/atau kecamatan;	

			Melakukan pendampingan kepada lintas program Puskesmas di desa;	
			Melakukan pengawasan kegiatan penyelenggaraan makanan di institusi	
			Melakukan pengawasan kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana;	
		Nutrisi Ahli Muda	Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Merancang kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;	
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat ringan dan sedang;	
			Merumuskan hasil analisis pemberian suplementasi gizi;	
			Merumuskan hasil analisis masalah gizi;	
			Merumuskan hasil analisis standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	
			Merumuskan hasil analisis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;	
			Merumuskan hasil analisis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;	
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;	
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pendidikan gizi masyarakat;	
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di Fasyankes;	
			Merumuskan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;	
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;	
			Merumuskan hasil analisis pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;	
			Merumuskan hasil analisis data terkait gizi;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;	
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di institusi;	
			Menyusun pedoman sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;	

			Merumuskan rekomendasi kebutuhan bahan makanan institusi;	
			Menyusun standar mutu makanan;	
			Menganalisis menu sesuai dengan kaidah penyusunan menu;	
			Menyusun instrumen penilaian menu;	
			Merumuskan penilaian menu;	
			Melakukan validasi terkait macam, jumlah, dan kualitas masakan yang dihasilkan;	
			Menganalisis proses mengolah makanan;	
			Mengevaluasi proses mengolah makanan;	
			Mengevaluasi proses distribusi makanan sesuai permintaan macam, jumlah, dan konsumen;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;	
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan perlengkapan kerja;	
			Menyusun instrumen pemantauan dan pengendalian keamanan pangan pada bahan makanan;	
			Menyusun kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;	
			Menganalisis hasil penilaian mutu makanan terhadap standar cita rasa dan nilai gizinya;	
			Melakukan uji coba pengembangan produk gizi	
			Menganalisis hasil pengembangan produk berdasarkan aspek zat gizi, daya terima, rasa, dan penampilan;	
			Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Merancang kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;	
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat ringan dan sedang;	
			Merumuskan hasil analisis pemberian suplementasi gizi;	
			Merumuskan hasil analisis masalah gizi;	
			Merumuskan hasil analisis standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	
			Merumuskan hasil analisis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;	
			Merumuskan hasil analisis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;	

			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;	
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pendidikan gizi masyarakat;	
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di Fasyankes;	
			Merumuskan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;	
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;	
			Merumuskan hasil analisis pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;	
			Merumuskan hasil analisis data terkait gizi;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;	
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di institusi;	
			Menyusun pedoman sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;	
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan bahan makanan institusi;	
			Menyusun standar mutu makanan;	
			Menganalisis menu sesuai dengan kaidah penyusunan menu;	
			Menyusun instrumen penilaian menu;	
			Merumuskan penilaian menu;	
			Melakukan validasi terkait macam, jumlah, dan kualitas masakan yang dihasilkan;	
			Menganalisis proses mengolah makanan;	
			Mengevaluasi proses mengolah makanan;	
			Mengevaluasi proses distribusi makanan sesuai permintaan macam, jumlah, dan konsumen;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;	
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan perlengkapan kerja;	
			Menyusun instrumen pemantauan dan pengendalian keamanan pangan pada bahan makanan;	
			Menyusun kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;	
			Menganalisis hasil penilaian mutu makanan terhadap standar cita rasa dan nilai gizinya;	
			Melakukan uji coba pengembangan produk gizi	
			Menganalisis hasil pengembangan produk berdasarkan aspek zat gizi, daya terima, rasa, dan penampilan;	

		Dietisien Pertama	Melakukan pengkajian data kebutuhan perangkat skrining gizi;	
			Menganalisis hasil nilai skrining gizi individu;	
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik pada kondisi medis dengan 2-3 (dua sampai dengan tiga) komplikasi penyakit;	
			Melakukan perumusan diagnosis gizi pada pasien gizi buruk;	
			Melakukan monitoring hasil pelaksanaan asuhan gizi;	
			Melakukan konseling gizi dan dietetik pada klien dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;	
			Melakukan konseling gizi dan dietetik pada klien dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;	
			Melakukan edukasi gizi dan dietetik individu pada klien dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;	
			Melakukan edukasi gizi pada kelompok sasaran dengan kondisi penyakit menular dan tidak menular;	
			Menganalisis data pelaksanaan asuhan gizi pada pasien gizi buruk;	
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik kelompok khusus program gizi masyarakat di tingkat kabupaten;	
			Menganalisis data skrining masalah gizi pada situasi darurat; dan	
			Menganalisis data pemberian makan bayi dan anak pada kondisi darurat;	
			Menganalisis kebutuhan pengembangan modifikasi resep dan/atau produk pada kondisi diet	
			Melakukan identifikasi keamanan pangan produk diet khusus;	
			Mengumpulkan data sumber daya dalam produksi makanan diet khusus;	
			Menganalisis menu makanan diet pada kondisi penyakit menular dan tidak menular;	
			Melakukan penilaian menu makanan diet pada diet khusus;	
			Melakukan uji coba produk makanan diet khusus untuk penyakit menular dan tidak menular;	
			Melakukan uji coba pengembangan produk makanan diet khusus;	
		Nutrisionis Ahli Pertama	Melakukan interpretasi hasil penilaian proses asuhan gizi;	
			Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit tanpa komplikasi;	
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit tanpa komplikasi;	

			Melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit tanpa komplikasi;	
			Mengidentifikasi kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;	
			Menginterpretasi nilai skrining gizi;	
			Menyusun rekomendasi status risiko masalah gizi tingkat ringan, sedang, atau tinggi berdasarkan hasil skrining;	
			Menganalisis data pemberian suplementasi gizi;	
			Menganalisis data masalah gizi;	
			Menganalisis data standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	
			Menganalisis data pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;	
			Menganalisis data penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;	
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di Fasyankes;	
			Menganalisis data skrining masalah gizi pada situasi darurat;	
			Menganalisis data pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;	
			Menganalisis data pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;	
			Mengolah dan menganalisis data terkait gizi;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Menganalisis data hasil pelayanan gizi di institusi;	
			Mengkaji data sumber daya dalam sistem penyelenggaraan makanan banyak;	
			Mengevaluasi kecukupan gizi yang digunakan sebagai dasar menyusun menu;	
			Mengevaluasi kecukupan gizi yang digunakan sebagai dasar menyusun menu;	
			Mengkaji data penyelenggaraan makanan banyak sebagai dasar penyusunan prosedur	
			Menyusun daftar pesanan bahan makanan;	
			Menganalisis penyimpanan bahan makanan;	
			Mengevaluasi penyimpanan bahan makanan;	
			Menganalisis persiapan bahan makanan;	

			Menyusun kebutuhan perlengkapan kerja bagi penjamah makanan;	
			Melakukan pemantauan tingkat higiene penjamah makanan dan sanitasi lingkungan; dan	
			Melakukan validasi kondisi alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;	
3	ND-3	Nutrisionis Penyelia	Melakukan intervensi gizi pada klien tanpa penyakit komplikasi;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi asuhan gizi pada klien tanpa penyakit komplikasi;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Memberikan suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada ibu hamil tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada anak sekolah tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian suplementasi gizi kepada kelompok sasaran lainnya tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan kegiatan promosi gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan surveilans gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan surveilans gizi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota;	

			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor, tingkat desa, dan kecamatan;	
			Melakukan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana	
			Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di institusi	
			Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana;	
		Nutrisi Ahli Muda	Merumuskan permasalahan, etiologi, tanda, dan gejala dalam diagnosis gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Menyusun rencana intervensi gizi pada penyakit dengan 1 (satu)	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Merancang kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi;	
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat ringan dan sedang;	
			Merumuskan hasil analisis pemberian suplementasi gizi;	
			Merumuskan hasil analisis masalah gizi;	
			Merumuskan hasil analisis standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	
			Merumuskan hasil analisis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;	
			Merumuskan hasil analisis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;	
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;	
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pendidikan gizi masyarakat;	
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di Fasyankes;	
			Merumuskan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;	
			Merumuskan hasil analisis pelaksanaan pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;	
			Merumuskan hasil analisis pengawasan bantuan pangan pada situasi darurat;	
			Merumuskan hasil analisis data terkait gizi;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi;	
			Merumuskan hasil analisis pelayanan gizi di institusi;	

			Menyusun pedoman sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;	
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan bahan makanan institusi;	
			Menyusun standar mutu makanan;	
			Menganalisis menu sesuai dengan kaidah penyusunan menu;	
			Menyusun instrumen penilaian menu;	
			Melakukan validasi terkait macam, jumlah, dan kualitas masakan yang dihasilkan;	
			Menganalisis proses mengolah makanan;	
			Mengevaluasi proses mengolah makanan;	
			Mengevaluasi proses distribusi makanan sesuai permintaan macam, jumlah, dan konsumen;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;	
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan perlengkapan kerja;	
			Menyusun kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;	
			Menganalisis hasil penilaian mutu makanan terhadap standar cita rasa dan nilai gizinya;	
			Melakukan uji coba pengembangan produk gizi	
			Menganalisis hasil pengembangan produk berdasarkan aspek zat gizi, daya terima, rasa, dan penampilan;	
		Dietisien Ahli Muda	Merancang pengembangan perangkat skrining;	
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik pada kondisi medis dengan >3 (lebih dari tiga) komplikasi penyakit;	
			Melakukan perencanaan asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat	
			Melakukan intervensi gizi dan dietetik pada pasien gizi buruk;	
			Menyusun analisis hasil <i>monitoring</i> asuhan gizi dan dietetik;	
			Merancang komposisi standar makanan bentuk cair/enteral untuk pasien dengan kondisi khusus penyakit menular dan tidak menular;	
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik kelompok khusus program gizi masyarakat di tingkat propinsi;	
			Melakukan perancangan hasil pemberian makanan bayi dan anak darurat;	
			Melakukan perancangan metode skrining gizi dan penetapan masalah gizi pada situasi darurat; dan	
			Melakukan pengembangan modifikasi resep produk makanan pada kondisi penyakit tertentu menular atau tidak menular;	

			Merumuskan indikator mutu penyelenggaraan makanan diet khusus;	
			Merumuskan standar menu untuk kondisi penyakit tertentu;	
			Menyusun rancangan diet klien pada kondisi khusus berisiko malnutrisi;	
			Menyusun standar acuan diet untuk penyakit tertentu;	
			Mengumpulkan data penilaian mutu produk makanan diet khusus;	
			Menganalisis hasil uji coba pengembangan produk makanan diet khusus;	
4	ND-4	Nutrisi Ahli Madya	Merumuskan diagnosis gizi pada penyakit tanpa komplikasi dan/atau dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Merumuskan rekomendasi rencana intervensi gizi pada penyakit tanpa komplikasi dan/atau dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Melakukan analisis hasil pemantauan dan evaluasi pada proses asuhan gizi pada penyakit tanpa komplikasi dan/atau dengan 1 (satu) komplikasi;	
			Merumuskan standar instrumen penilaian risiko masalah gizi;	
			Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut hasil nilai skrining gizi berisiko masalah gizi tingkat tinggi;	
			Merumuskan rekomendasi teknis asuhan gizi tingkat nasional;	
			Merumuskan rekomendasi teknis dalam pelaksanaan skrining/pengkajian gizi;	
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat provinsi dan/atau nasional;	
			Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program gizi masyarakat tingkat provinsi dan/atau nasional;	
			Merumuskan rekomendasi teknis suplementasi gizi nasional;	
			Merumuskan rekomendasi teknis dalam kaitannya dengan program pangan dan gizi;	
			Merumuskan rekomendasi teknis terkait standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	
			Merumuskan rekomendasi teknis pemantauan pertumbuhan anak di bawah lima tahun;	
			Merumuskan rekomendasi teknis penatalaksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat;	
			Merumuskan rekomendasi teknis dalam bidang pendidikan gizi;	
			Merumuskan rekomendasi teknis skrining gizi pada situasi darurat;	

			Merumuskan rekomendasi teknis pemberian makan pada kelompok sasaran tertentu dalam situasi darurat;	
			Merumuskan rekomendasi teknis pengawasan bantuan makanan pada situasi darurat; dan	
			Merumuskan rekomendasi teknis pelaksanaan surveilans gizi;	
			Menyusun analisis sumber daya penyelenggaraan makanan banyak;	
			Menghitung kebutuhan bahan makanan institusi;	
			Mengevaluasi kebutuhan bahan makanan institusi;	
			Merumuskan rekomendasi kecukupan gizi institusi;	
			Merumuskan standar penyelenggaraan makanan banyak;	
			Merumuskan rekomendasi spesifikasi dan daftar pesanan bahan makanan;	
			Menyusun strategi tindakan koreksi dalam mengolah makanan;	
			Menyusun instrumen untuk pengawasan dan pengendalian dalam penyajian makanan;	
			Mengevaluasi pengendalian bahan makanan;	
			Merumuskan rekomendasi kebutuhan alat masak, alat makan, dan alat transportasi makanan;	
			Menyusun instrumen untuk pengawasan dan pengendalian sanitasi lingkungan untuk menjamin keamanan pangan;	
			Mengevaluasi penerapan sanitasi lingkungan dalam menjamin keamanan pangan;	
			Menyusun instrumen standar mutu makanan;	
			Merumuskan rekomendasi instrumen standar penilaian mutu makanan;	
			Mengevaluasi hasil pengembangan produk;	
			Merumuskan rekomendasi teknis pelayanan gizi di institusi;	
			Merumuskan rekomendasi teknis pelayanan gizi di Fasyankes;	
		Dietisien Ahli Madya	Merumuskan perangkat skrining gizi;	
			Melakukan asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis tau sakit berat dan/atau malnutrisi berat dengan pendekatan multidisiplin;	
			Melakukan pendampingan pelaksanaan asuhan gizi dan dietetik terhadap pasien pulang rawat;	
			Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan asuhan gizi dan dietetik secara periodik;	
			Melakukan pengendalian pelaksanaan asuhan gizi dan dietetik;	

			Menyusun rekomendasi rancangan asuhan gizi;	
			Merumuskan standar tatakelola penanganan masalah gizi pada kasus penyakit menular maupun tidak menular;	
			Melakukan pendampingan dalam tim asuhan gizi dan dietetik pada penanganan kondisi penyakit khusus dan/atau malnutrisi;	
			Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan asuhan gizi dan dietetik di unit kerja;	
			Melakukan evaluasi implementasi pedoman asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat;	
			Melakukan perumusan hasil asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat;	
			Melakukan perumusan hasil asuhan gizi dan dietetik pada kasus penyakit kritis atau sakit berat dan/atau malnutrisi berat;	
			Melakukan advokasi dalam kolaborasi interprofesional/multidisiplin terkait bidang gizi dan dietetik;	
			Memberikan pendampingan teknis asuhan gizi dan dietetik pada kasus sulit dimasyarakat;	
			Melakukan perumusan hasil skrining masalah gizi pada situasi darurat;	
			Menganalisis hasil kegiatan asuhan gizi dan dietetik untuk kondisi darurat di Fasyankes;	
			Melakukan perumusan kebijakan pemberian makan bayi dan anak darurat di wilayah kerja;	
			Merumuskan standar resep produk makanan pada kondisi khusus;	
			Merumuskan rencana tindak lanjut hasil pengawasan keamanan pangan pada produksi makanan diet khusus;	
			Menyusun instrumen penilaian menu diet khusus;	
			Melakukan pengembangan produk gizi dan dietetik	
5	ND-5	Nutrisi Ahli Utama	Merancang rekomendasi teknis asuhan gizi tingkat nasional;	
			Merancang rekomendasi teknis dalam pelaksanaan skrining/pengkajian gizi;	
			Melakukan pendampingan lintas program dan lintas sektor bidang pangan dan gizi masyarakat tingkat nasional dan/atau internasional;	
			Merancang rekomendasi teknis suplementasi gizi nasional;	
			Merancang rekomendasi teknis dalam kaitannya dengan pangan dan gizi;	

			Merancang rekomendasi teknis terkait standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat untuk penduduk Indonesia;	
			Merancang strategi nasional dalam pengembangan intervensi gizi masyarakat;	
			Merancang rekomendasi teknis dalam bidang pendidikan gizi;	
			Merancang rekomendasi teknis dalam bidang gizi darurat/ <i>emergency</i> di masyarakat secara nasional;	
			Merancang rekomendasi teknis pelaksanaan surveilans gizi secara nasional; dan	
			Merancang rekomendasi teknis dalam bidang gizi institusi;	
		Dietisien Ahli Utama	Melakukan penanganan diet pada kasus kompleks dengan pendekatan kolaborasi interprofesional dan multidisiplin;	
			Merumuskan standar nasional gizi dan dietetik;	
			Melakukan penyusunan pedoman gizi, makanan, dan dietetik;	
			Melakukan pendampingan pada penanganan asuhan gizi pasien dengan kompleksitas dan risiko yang tinggi;	
			Melakukan advokasi sistem rujukan gizi tingkat nasional; dan	
			Melakukan asuhan gizi di komunitas dan masyarakat dalam pencapaian status kesehatan tingkat nasional;	
			Mengembangkan substansi teknis dalam bidang manajemen penyelenggaraan makanan diet khusus;	
			Mengembangkan rancangan inovatif aplikatif penyelenggaraan makanan diet khusus.	

Keterangan Rekomendasi :

Pilih salah satu


1. Kompeten sepenuhnya
2. Dengan Supervisi

Lampiran 4 :

	PROSES KREDENSIAL/ REKREDENSIAL NUTRISIONIS DAN DIETISIEN		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit	Ditetapkan Ketua Umum PERSAGI <u>Rudatin, SST., MK., SKM., M.Si</u> KTA: 31741609196600019	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> - Kredensial adalah suatu proses evaluasi tenaga gizi yang digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap kualifikasi, pengalaman, profesionalisme yang berhubungan dengan kompetensi individu (Aspek kognitif, afektif, psikomotorik dan fisik), performance dan profesionalisme tenaga kesehatan suatu profesi dalam menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan mengutamakan aspek keselamatan pasien. - Rekredensial adalah suatu proses evaluasi kembali terhadap Nutrisisionis dan Dietisien yang telah bekerja dan mempunyai kewenangan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut untuk menentukan apakah yang bersangkutan masih layak diberikan kewenangan tersebut untuk jangka waktu tertentu - Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah wadah organisasi non struktural yang berfungsi mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keteknisan kesehatan agar staf tenaga Kesehatan lainnya di rumah sakit terjaga profesionalismenya 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Sub komite kredensial adalah wadah organisasi non struktural yang bertugas membuat laporan dan rekomendasi seluruh proses kredensial/rekredensia kepada Ketua Komite Kesehatan lain untuk disampaikan ke Pimpinan pelayanan Kesehatan - Nutrisisionis adalah Seorang yang memiliki Pendidikan di bidang gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (lulusan DIII Gizi, Sarjana Terapan Gizi, Sarjana Gizi, Magister Gizi dan Doktoral Gizi) - Dietisien adalah lulusan pendidikan profesi Dietisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat - Mitra Bestari adalah sekelompok orang dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk mengkaji segala hal terkait dengan profesinya
Tujuan	Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Nutrisisionis dan Dietisien dalam melakukan pelayanan gizi dan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk keamanan dan keselamatan pasien melalui mekanisme kredensial.
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Gizi 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.01.07/MENKES/342/2020 tentang Standar Profesi Nutrisisionis 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/1910/2022 tentang Standar Profesi Dietisien
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nutrisisionis dan Dietisien mengajukan kredensial/rekredensial kepada Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan/Ketua DPD Persagi

	<p>melalui unit kerjanya dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam formulir 1</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan/Ketua DPD Persagi mendisposisikan kepada Komite Tenaga Kesehatan Lain melalui sub komite kredensial /Mitra Bestari DPD Persagi3. Sub komite kredensial /Mitra Bestari DPD Persagi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen kredensial/rekredensial4. Sub komite kredensial/Mitra Bestari DPD Persagi menjadwalkan kredensial/rekredensial5. Sub komite kredensial /Mitra Bestari di fasilitas pelayanan kesehatan/DPD Persagi melakukan kredensial/rekredensial6. Sub komite kredensial /DPD Persagi membuat Rekomendasi dan Berita Acara hasil kredensial/rekredensial (formulir 2 dan 3) ditujukan ke Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan ke Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain7. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan menerbitkan Surat Penugasan Klinis (SPK) disertai dengan lampiran Rincian Kewenangan Klinis (RKK) <p>Alur Proses Kredensial/rekredensial Nutrisionis dan Dietisien</p>
--	---




	PEMBERHENTIAN/PENCABUTAN KEWENANGAN KLINIS NUTRISIONIS DAN DIETISIEN DI FASYANKES		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit	Ditetapkan Ketua Umum PERSAGI <u>Rudatin, SST., MK., SKM., M.Si</u> KTA: 31741609196600019	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberhentian kewenangan klinis adalah suatu sanksi hukum yang diberikan kepada Nutrisisionis dan Dietisien akibat adanya pelanggaran terhadap etika dan disiplin profesi dalam menjalankan pelayanan klinisnya di fasilitas pelayanan Kesehatan - Pemberhentian kewenangan klinis dapat dilakukan pada Nutrisisionis dan Dietisien yang terganggu kesehatannya, baik fisik maupun mental, atau dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan - Nutrisisionis adalah Seorang yang memiliki Pendidikan di bidang gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (lulusan DIII Gizi, Sarjana Terapan Gizi, Sarjana Gizi, Magister Gizi dan Doktoral Gizi) - Dietisien adalah lulusan pendidikan profesi Dietisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat - Mitra Bestari adalah sekelompok orang dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk mengkaji segala hal terkait dengan profesinya 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Etik dan Disiplin adalah tim atau badan yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap suatu organisasi atau perusahaan untuk menjaga kepatuhan terhadap kode etik sesuai dengan perundang-undangan, aturan otoritas, dan memenuhi prinsip yang baik. - Komite Tenaga Kesehatan Lain adalah wadah organisasi non struktural yang berfungsi mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keteknis kesehatan agar staf tenaga Kesehatan lainnya di rumah sakit terjaga profesionalismenya
Tujuan	Untuk melindungi keselamatan pasien dan memelihara serta meningkatkan profesionalisme Nutrisionis dan Dietisien di fasilitas pelayanan kesehatan
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Nutrisionis dan Dietisien) 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Gizi 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.01.07/MENKES/342/2020 tentang Standar Profesi Nutrisionis 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.01.07/MENKES/1910/2022 tentang Standar Profesi Dietisien
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fasilitas Kesehatan menerima laporan adanya kejadian pelanggaran etik /disiplin Nutrisionis dan Dietisien 2. Pimpinan pelayanan Kesehatan membuat surat ke Komite Tenaga Kesehatan lain untuk segera dilakukan investigasi 3. Komite Tenaga Kesehatan Lain menerima laporan/pengaduan dan mengidentifikasi sumber laporan kejadian pelanggaran etik dan disiplin profesi yang dilakukan atau gangguan kesehatan yang dialami oleh Nutrisionis dan Dietisien dalam menjalankan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan 4. Komite Tenaga Kesehatan Lain melakukan telaah atas laporan kejadian pelanggaran etik dan disiplin profesi yang dilakukan atau memantau keadaan kesehatan Nutrisionis dan Dietisien

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">5. Komite Tenaga Kesehatan Lain berkordinasi dengan komite etik dan disiplin untuk memberikan keputusan dan tindak lanjut atas pelanggaran etik profesi dan disiplin profesi atau gangguan kesehatan yang telah dilakukan/ dialami. (bila diperlukan melalui sidang pleno MKEDAG (Majelis Kehormatan Etik dan Disiplin Ahli Gizi) Persagi untuk kasus yang sulit)6. Komite Tenaga Kesehatan Lain dan Komite Etik dan disiplin membuat rekomendasi dari hasil keputusan7. Rekomendasi pencabutan/pemberhentian kewenangan klinis diusulkan kepada Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit8. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan membuat surat Pemberhentian/pencabutan Kewenangan Klinis sesuai rekomendasi |
|--|---|

Alur Pemberhentian/ Pencabutan Kewenangan Klinis Nutrisionis Dan Dietisien




	PENGAKTIFAN KEMBALI KEWENANGAN KLINIS NUTRISIONIS DAN DIETISIEN		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit	Ditetapkan Ketua Umum PERSAGI <u>Rudatin, SST., MK., SKM., M.Si</u> KTA: 31741609196600019	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaktifan Kembali kewenangan klinis adalah suatu kegiatan mengaktifkan Kembali kewenangan klinis Nutrisisionis dan Dietisien setelah mengalami pemutusan/pencabutan kewenangan klinisnya - Nutrisisionis adalah Seorang yang memiliki Pendidikan di bidang gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (lulusan DIII Gizi, Sarjana Terapan Gizi, Sarjana Gizi, Magister Gizi dan Doktoral Gizi) - Dietisien adalah lulusan pendidikan profesi Dietisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promoti, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat - Mitra Bestari adalah sekelompok orang dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk mengkaji segala hal terkait dengan profesinya - Komite Etik adalah tim atau badan yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap suatu organisasi atau perusahaan untuk menjaga kepatuhan terhadap kode etik sesuai dengan perundang-undangan, aturan otoritas, dan memenuhi prinsip yang baik. 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Tenaga Kesehatan Lain adalah wadah organisasi non struktural yang berfungsi mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keteknisan kesehatan agar staf tenaga Kesehatan lainnya di rumah sakit terjaga profesionalismenya
Tujuan	Memberi izin atau mengembalikan kewenangan klinis Nutrisionis dan Dietisien yang telah dicabut sebelumnya sehingga Nutrisionis dan Dietisien tersebut dapat menjalankan kewenangannya dalam memberikan asuhan gizi di fasilitas pelayanan Kesehatan
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang no, 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Nutrisionis dan Dietisien) 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Gizi 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.01.07/MENKES/342/2020 tentang Standar Profesi Nutrisionis 4. KeputusanMenteriKesehatanRINo.HK.01.07/MENKES/1910/2022 tentang Standar Profesi Dietisien
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nutrisionis dan Dietisien membawa bukti surat keterangan sehat dari tenaga medis (bila diberhentikan karena alasan kesehatan) atau membawa rekomendasi telah melakukan proses pembinaan etik dan disiplin Profesi dari komite etik dan disiplin profesi (bila diberhentikan karena adanya pelanggaran kode etik profesi) 2. Nutrisionis dan Dietisien yang akan mengajukan pemulihan kewenangan klinis mengikuti program mentorship oleh sub komite mutu profesi dan mengikuti evaluasi kompetensi atau tahapan sertifikasi kompetensi melalui assesmen kompetensi; 3. Nutrisionis dan Dietisien mengisi usulan rekredensial untuk memperoleh kewenangan klinis (Formulir .01); 4. Nutrisionis dan Dietisien meminta persetujuan kepada kepala Instalasi Gizi atau atasan langsung;

5. Kepala Instalasi Gizi atau atasan langsung Nutrisionis dan Dietisien mengajukan kredensial ke Komite Tenaga Kesehatan Lain melalui sekretaris Komite Tenaga Kesehatan lain dengan menyerahkan Formulir 01;
6. Sekretaris Komite Tenaga Kesehatan lain menyampaikan Formulir 01 ke sub komite kredensial untuk dilakukan proses kredensial;
7. Sub komite Kredensial menyiapkan Panitia Ad-Hock dengan melakukan identifikasi mitra bestari dan penjadwalan rekredensialing;
8. Panitia Ad-Hock/ mitra bestari melakukan rapat kredensial yang dipimpin oleh sub komite kredensial/ seorang mitra bestari melakukan review, verifikasi, dan evaluasi untuk memutuskan/ rekomendasi kewenangan klinis yang diajukan. (menggunakan Formulir 02 dan Formulir 03);
9. Sub komite Kredensial memberikan laporan hasil rekredensial kepada Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain melalui sekretaris Komite Tenaga Kesehatan Lain, sebagai bahan acuan kewenangan klinis kepada Pimpinan Pelayanan Kesehatan;
10. Sekretaris Komite Tenaga Kesehatan Lain membuat acuan secara tertulis yang ditanda tangani oleh ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain sebagai rekomendasi kepada direktur untuk dikeluarkannya surat penugasan kerja klinis bagi tenaga Nutrisionis dan Dietisien (Formulir 03);
11. Pimpinan Pelayanan Kesehatan mengeluarkan surat penugasan kerja klinis terhadap Nutrisionis dan Dietisien yang bersangkutan.

Alur Pengaktifan Kembali Kewenangan Klinis Nutrisionis Dan Dietisien



<p>Unit Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Komite Etik Tenaga Kesehatan Lain Institusi 2. Sub Komite Kredensial Tenaga Kesehatan Lain Institusi 3. Nutrisision dan Dietisien 4. Mitra Bestari
----------------------------	--

PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA (PERSAGI)

Grand Centro Bintaro Blok B2, Jl. Raya Kodam Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 12320
Telepon/Fax: (021) 73662299, e-mail: persagidpp@gmail.com, website: www.persagi.org

ISBN 978-623-09-4912-8



9 786230 949128